

**PEMAHAMAN NASABAH TERHADAP AKAD *WADI'AH* PADA TABUNGAN
BANK SYARIAH MANDIRI DI KABUPATEN REJANG LEBONG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Serjana Strata Saru (S1)
dalam Ilmu Perbankan Syariah



OLEH:

RAPIKA SRI LESTARI

NIM: 15631071

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
2019**

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara :

Nama : RAPIKA SRI LESTARI

NIM : 15631071

Judul : Pemahaman Nasabah Terhadap Akad *Wadi'ah* Pada Tabungan Bank Syariah Mandiri Di Kabupaten Rejang Lebong


Sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb


Curup, 13 Desember 2019

Pembimbing I



Noprizal, M. Ag
NIP. 197711052009011007

Pembimbing II



Lutfi F-Falahy SH, MH
NIP.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITELAGAMA INLAK MENTERI AGAMA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rapika Sri Lestari
NIM : 15631071
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syari'ah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Pemahaman Nasabah Terhadap Akad *Wadi'ah* Pada Tabungan Bank Syariah Mandiri Di Kabupaten Rejang Lebong**" belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 18 November 2019

Penulis



Rapika Sri Lestari
NIM. 15631071



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 kode pos 39119
 Website facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Email: fakultassyariah@ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: In.34/FS/PP.00.97/1/2019

Nama: **Rapika Sri Lestari**
 Nim: **15631071**
 Fakultas: **Syariah Dan Ekonomi Islam**
 Prodi: **Perbankan Syariah**
 Judul: **Pemahaman Nasabah Terhadap Akad *Wadi'ah* pada Tabungan Bank Syariah Mandiri di Kabupaten Rejang Lebong**

Telah dimunaskan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada:

Hari/ Tanggal: **Rabu, 27 November 2019**
 Pukul: **08.00 – 09.30 WIB.**
 Tempat: **Ruang 2 Gedung Munaqasah Fakultas Syariah IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

Curup, Desember 2019

Ketua,

Sekretaris,

Noprizal, M. Ag

Lutfi El-Halabi, M.H

NIP.197711052009011007

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Muhammad Istan, SE., M. Pd

M. Solihin, SE.II, M.Si

NIP.197502192006041008



Mengesahkan
 Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dr. Yuselri, M. Ag

NIP.197002021998031007

KATA PENGANTAR



Subhanallah walhamdu lillah wa Laailaaha illallah wallahu Akbar. Puji dan syukur kehadiran Ilahi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi Besar Muhammad Saw, keluarga, dan sahabatnya hingga akhir zaman.

Adapun skripsi ini berjudul **"Pemahaman Nasabah Terhadap Akad *Wadi'ah* Pada Tabungan Bank Syariah Mandiri Di Kabupaten Rejang lebong"** yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana (S.1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syari'ah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sehingganya skripsi ini bukan semata-mata hasil usaha penulis sendiri. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsih dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Pd., M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag, Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak Khairul Umam Khudhori, M.E.I, ketua Program Studi Perbankan Syari'ah IAIN Curup.
4. Ibu Dwi Sulastyawati, M. Sc , selaku Penasehat Akademik yang selalu bersedia memberikan nasehatnya khususnya dalam proses akademik penulis.
5. Bapak Noprizal, M. Ag dan Lutfi El-Falahy SH, MH selaku dosen pembimbing I dan II, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terima kasih atas dukungan, doa, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ketua beserta staf perpustakaan IAIN Curup, terimakasih atas kemudahan, arahan, dan bantuannya kepada penulis dalam memperoleh data-data kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.
7. Kedua Orang tuaku tercinta teruntuk Ayah (Idrus sani), Ibu (Nurhaneli), Abang (Robet Kanedi), Ayuk (Widia Contesa) dan seluruh Keluarga Besarku terima kasih telah memberi material maupun semangat serta doa kalian.
8. Teman-teman seperjuangan Prodi Perbankan Syari'ah angkatan 2015 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dorongan dan bantuannya.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari para pembaca dan dari dosen pembimbing. Mungkin dalam penyusunan

skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Atas kritik dan saran dari pembaca dan dosen pembimbing, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga dapat menjadi pembelajaran pada pembuatan karya-karya lainnya dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca.

Aamiin Ya Rabbal'alamin.

Curup, 18 November 2019
Penulis



Rapika Sri Lestari
NIM. 15631071

MOTTO

Tidak Ada Kesuksesan Melainkan Dengan Pertolongan ALLAH

Dimana Ada Persiapan Disitu Ada Kesempatan. Maknanya
Adalah Bahwa Hati Nuranimu Telah Memberikan Kode Atau
Isyarat Untuk Selalu Mempersiapkan Kesuksesanmu Dengan
Memberimu Semangat Dalam Berjuang

PERSEMBAHAN

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang
Kupersembahkan karya ini dengan penuh Rahmat-Nya serta penuh rasa Syukur,
kepada orang-orang yang selalu setia dan mendukungku dalam keadaan apapun.

Terantak :

- ❖ Ayahanda & Ibu tercinta (Idrus sani & Nurhaneli)
- ❖ serta abang dan Ayuk (Robet Kanedi dan Widia Contesa), dan Seluruh Keluarga Besarku yang memberikan pelajaran hidup dengan cinta kasih tulusnya telah mendidik dan mengenalkan kepada doa dan upaya keridhaan Allah Swt.
- ❖ Seluruh dosen Program Studi Perbankan Syari'ah yang telah ridho memberikan ilmu serta pengalaman yang berharga.
- ❖ Terima kasih terkhusus untuk Ibu Dwi Sulastyawati, Bapak Noprizal, Bapak Lutfi El-Falahy yang senantiasa membimbing dan mengarahkan dalam proses pembuatan skripsi ini.
- ❖ Seluruh Mahasiswa IAIN Curup Program Studi: Nasabah Bank Syariah Curup Selatan yang telah membantu dalam proses penelitian.
- ❖ Keluarga Besar Perbankan syari'ah angkatan ke-2 IAIN Curup Th. 2015, terima kasih perjuangan hebat bersama semoga sukses menyertai.
- ❖ Teruntuk Almamaterku

ABSTRAK

PEMAHAMAN NASABAH TERHADAP AKAD *WADI'AH* PADA TABUNGAN BANK SYARIAH MANDIRI DI KABUPATEN REJANG LEBONG

Rapika Sri Lestari (15631071)

Lembaga keuangan dimana kegiatan sehari-harinya adalah bergerak di bidang keuangan, maka sumber-sumber dana juga tidak terlepas dari bidang keuangan. Untuk menopang kegiatan bank sebagai penjual uang (memberi pinjaman), bank harus lebih dulu membeli uang (menghimpun dana) sehingga bank memperoleh keuntungan dari selisih pembagian hasil tersebut. Namun, diketahui bahwa para nasabah Bank Syariah Mandiri Rejang Lebong masih sangat kurang menggunakan produk tabungan khususnya produk tabungan *wadi'ah*. Sedangkan nasabah yang menggunakan produk wadiah berjumlah 128 orang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman nasabah Bank Syariah Mandiri Rejang Lebong tentang produk tabungan *wadi'ah* yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu mengumpulkan data melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Pendekatan yang akan peneliti gunakan adalah pendekatan deskriptif. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan analisis mendalam melalui pendekatan studi lapangan (*file research*) dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik *snowball sampling* adalah suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam satu jaringan atau rantai hubungan yang terus menerus. Adapun keseluruhan proses penelitian sesuai dalam Informasi berupa kata atau teks yang disampaikan oleh partisipan akan dikumpulkan. Berdasarkan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian data berupa kata-kata atau teks tersebut kemudian dianalisis, hasil analisis itu dapat berupa penggambaran atau deskripsikan.

Hasil penelitian ini Pemahaman nasabah mengetahui nasabah dalam menginterpretasi produk dan akad yang ditawarkan oleh bank serta mengeksplorasi produk yang ditawarkan oleh bank: (1) Nasabah menyatakan bahwa mengenal produk-produk, keutamaan dari produk tabungan, dan akad yang digunakan pada tiap produk yang ditawarkan bank syariah mandiri : (2) Nasabah mengetahui produk tabungan, nasabah menggunakan produk tabungan yang menggunakan akad wadiah (simpatik) karena banyak memeberikan kemudahan bagi nasabah. Faktor internal memiliki banyak memenuhi kebutuhan yang dikehendaki nasabah dalam kenyamanan pelayanan produk-produk dan akad wadiah yang diberikan bank syariah mandiri sangat baik seta memuaskan. Faktor eksternal dimana sebagian besar nasabah mengetahui lokasi dari Bank Syariah di Rejang Lebong.

Kata Kunci : *Pemahaman, Nasabah, Akad Wadiah, Tabungan, Bank Syariah Mandiri.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING..	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI..	iii
KATA PENGANTAR..	vii
MOTTO..	viii
PERSEMBAHAN..	iv
ABSTRAK..	viii
DAFTAR ISI..	x
DAFTAR TABEL..	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Definisi Operasional.....	9
G. Kajian Pustaka.....	13
H. Metodologi Penelitian..	16
BAB II LANDASAN TEORI.....	
A. Pemahaman.....	24
1. Faktor Internal.....	24
2. Faktor Eksternal.....	25
B. Nasabah	26
C. Tabungan.....	29
1. Pengertian Tabungan.....	29
2. Dasar Hukum Tabungan.....	32
D. Wadi'ah	34
1. Pengertian <i>Wadi'ah</i>	34

2. Dasar Hukum <i>Wadiah</i>	37
3. Rukun <i>Wadi'ah</i>	44
4. Syarat <i>Wadi'ah</i>	44
5. Macam-Macam <i>Wad'iah</i>	46
E. Bank Syariah.....	57
1. Pengertian Bank Syariah.....	57
2. Sejarah dan Perkembangan Perbankan Syariah.....	60
3. Dasar Hukum Bank Syariah.....	63
4. Undang-Undang Bank Syariah Di Indonesia.....	65
5. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional	68

BAB III GAMBARAN UMUM.....

A. Keadaan Umum.....	69
B. Sejarah Singkat.....	69
C. Visi dan Misi	71
1. Visi.....	71
2. Misi.....	72
D. Struktur Organisasi.....	73
E. Kegiatan produk Instansi.....	74
F. Bentuk Produk dan jasa yang Ditawarkan Oleh Bank Syariah Mandiri(BSM) Cabang Curup.....	76
G. Produk Bank Mandiri Syariah KCP Curup	83

BAB IV HASIL PENELITIAN.....

A. Gambaran Umum Responden Nasabah Bank Syariah.....	89
1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	89
2. Identitas Responden Berdasarkan Usia.....	90
3. Identitas Responden Berdasarkan Agama.....	91
B. Temuan Penelitian.....	

1. Pemahaman Nasabah Terhadap Produk-produk Bank Syariah Mandiri.....	91
2. Faktor yang Melatar Belakangi Pemahaman nasabah Terhadap Perbankan Syariah.....	97

BAB V PENUTUP.....

A. Kesimpulan.....	115
B. Saran.....	116

DAFTAR PUSTAKA..... 118

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Klarifikasi Responden Berdasarkan Jenis kelamin.....	89
Tabel 4.2	Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia.....	90
Tabel 4.3	Klasifikasi Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi setiap orang yang memiliki usaha baik usaha pertanian, perdagangan, industri rumah tangga, hingga perusahaan dengan skala besar seringkali mengalami kendala dan permasalahan di bidang keuangan dalam hal ini adalah modal. Maka keuangan ataupun dana menjadi hal penting bagi siapapun yang menjalankan usaha. Pentingnya dana membuat setiap orang maupun perusahaan berusaha untuk mencari sumber-sumber dana yang tersedia, termasuk juga lembaga keuangan ataupun bank.

Sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga keuangan dimana kegiatan sehari-harinya adalah bergerak di bidang keuangan, maka sumber-sumber dana juga tidak terlepas dari bidang keuangan. Untuk menopang kegiatan bank sebagai penjual uang (memberi pinjaman), bank harus lebih dulu membeli uang (menghimpun dana) sehingga bank memperoleh keuntungan dari selisih pembagian hasil tersebut.¹

Untuk memperoleh sumber dana dari masyarakat sumber dana dari masyarakat luas, bank dapat menawarkan berbagai jenis simpanan. Pembagian jenis simpanan ke dalam beberapa jenis dimaksudkan agar para nasabah (penyimpan) mempunyai banyak pilihan sesuai dengan tujuan masing-masing. Tiap pilihan mempunyai pertimbangan tertentu dan adanya suatu pengharapan yang ingin

¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 61

diperolehnya. Pengharapan yang ingin diperoleh dapat berupa keuntungan, kemudahan atau keamanan uangnya atau kesemuanya.²

Indonesia dalam dunia perbankan juga mengalami perkembangan dengan seiring berkembangnya pemikiran masyarakat tentang sistem syariah yang tanpa menggunakan bunga (riba). Bank terbagi menjadi dua, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Kedua jenis bank ini memiliki produk bank yang hampir sama, hanya berbeda pada sistem operasinya. Bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah menerapkan sistem bagi hasil.³

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatran usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Perkreditan Syariah.⁴ Secara garis besar, Pengembangan produk Perbankan Syariah dikelompokkan menjadi tiga kelompok; 1) produk Penghimpunan dana yang yang terdiri dari prinsip *Wadi'ah* dan Prinsip *Mudharabah*. 2) Produk penyaluran dana dari prinsip jual beli (*Murabahah, Salam, Istishna'*), prinsip sewa (*Ijarah*), Prinsip bagi hasil (*Musyarakah, Mudharabah*). 3) Produk yang digunakan sebagai akad pelengkap (*Hiwalah, Rahn, Al-Qardh, Wakalah dan Kafalah*).⁵

Tabungan merupakan simpanan yang populer dikalangan masyarakat umum.

Dari sejak anak-anak bahkan sudah diajarkan untuk berhidup hemat dengan cara

² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan...*, h. 65

³ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2013), h. 203

⁴ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 61

⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP-STIM YKPN, 2011), h. 90

menabung. Sedangkan pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan *cek*, *bilyet giro* dana atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁶

Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Dalam hal ini, Dewan Syari'ah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.⁷

Tabungan *mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak, pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lainnya (*mudharib*) menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kecurangan atau kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Tabungan *wadiah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*saving account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya. Karakteristik tabungan *wadiah* ini juga mirip dengan tabungan pada bank konvensional ketika nasabah menyimpan diberikan garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai

⁶ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan...*, h. 84

⁷ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 297

fasilitas yang disediakan bank, seperti kartu ATM, dan sebagainya tanpa biaya. Seperti halnya pada giro *wadiah*, bank juga boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek atau untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank, selama dana tersebut tidak ditarik.⁸

Hadis Rasulullah yang dikutip dalam bukunya Muhammad berjudul *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*”, dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi *al-wadiah*, adalah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَمَّانَةً إِلَى مَنْ أَنْتَمَّكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya: “*Dari Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW. bersabda: Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas kepada khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu*”. (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi menurutnya hadis ini Hasan sedangkan Imam Hakim mengkategorikannya Sahih).⁹

Para ulama madzhab sepakat bahwa *wadi'ah* merupakan perbuatan *qurbah* (Pendekatan diri kepada Allah) yang dianjurkan (disunnahkan), dan dalam menjaga harta yang dititipkan diberikan pula pahala. Titipan tersebut semata-mata merupakan *amanah* (kepercayaan) bukan bersifat *mudharabah* (ganti rugi), sehingga orang yang dititipi tidak dibebani ganti kerugian kecuali karena melampaui batas (*ta'addi*) atau teledor (*taqshir*).¹⁰

⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 115

⁹ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 7

¹⁰ Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 462

Namun pada sistemnya *wadi'ah* yang diartikan sebagai titipan murni dengan seizin penitip boleh digunakan oleh bank. Konsep *wadi'ah* yang dikembangkan oleh bank adalah *wadi'ah yad adh-dhamanah* (titipan dengan resiko ganti rugi). Konsekuensinya adalah jika uang itu dikelola pihak bank dan mendapatkan keuntungan, maka seluruh keuntungan menjadi milik Bank. Disamping itu, atas kehendak bank sendiri, tanpa ada persetujuan sebelumnya dengan pemilik uang, dapat memberikan semacam bonus kepada para nasabah *wadi'ah*.¹¹ Al-Qur'an telah dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 58, yaitu¹²:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat lagi Maha Mendengar*” (Q.S An-Nisa :58)

Konsekuensi dari diterapkannya prinsip *wadi'ah yadh adh-dhamanah* pihak bank akan menerima seluruh keuntungan dari penggunaan uang, namun sebaliknya bila mengalami kerugian juga harus ditanggung oleh bank¹³. Sebagai imbalan kepada pemilik dana disamping jaminan keamanan uangnya juga akan memperoleh

¹¹ Sultan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), h.55-56

¹² Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah : Dari Teori Ke Praktik, Cet 1*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.85

¹³ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan, Ed 1, Cet 7*, (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2008), h.218

fasilitas lainnya. Pemberian jasa berupa insentif atau bonus biasanya digunakan istilah bagi hasil antara bank dengan nasabah. Bonus biasanya diberikan kepada nasabah yang memiliki dana rata-rata minimal yang telah ditetapkan.

Bank Syariah Mandiri Rejang Lebong merupakan bank syariah yang cukup besar di wilayah Rejang Lebong dengan menawarkan beberapa produk tabungan yang salah satunya adalah produk *wadi'ah*. Bank Syariah Mandiri ini berada di lokasi yang strategis yaitu berada di pusat kota Rejang Lebong, sehingga mudah diakses dan mudah dikenali oleh masyarakat.

Berdasarkan observasi sementara peneliti dan wawancara awal dengan pihak Bank Syariah Mandiri Rejang Lebong diketahui bahwa para nasabah masih sangat kurang menggunakan produk tabungan khususnya produk tabungan *wadi'ah*. Sedangkan nasabah yang menggunakan produk wadiah berjumlah 32 orang.

Maka untuk mengetahui pemahaman nasabah Bank Syariah Mandiri Rejang Lebong tentang produk tabungan *wadi'ah* yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri, maka penulis melakukan pengkajian dan mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai **“Pemahaman Nasabah Terhadap Akad *Wadi'ah* Pada Bank Syari'ah Mandiri Di Kabupaten Rejang Lebong”**

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang tidak terarah dan mengakibatkan tidak tepatnya sasaran yang diharapkan, maka penulis perlu membatasi permasalahan yang akan diteliti yaitu hanya membahas faktor Pemahaman Nasabah Terhadap Akad Pada Bank Syariah Mandiri Di Rejang Lebong. Studi kasus dalam penelitian ini dilakukan di Bank Syari'ah Mandiri. Dan yang menjadi objek penelitian ini adalah Nasabah yang menggunakan produk *wadi'ah* pada Bank Syari'ah Mandiri.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memaparkan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemahaman Nasabah Terhadap Produk Bank Syari'ah Mandiri pada akad Wadiah?
2. Apakah faktor-faktor pemberian pemahaman akad wadiah pada Bank Syahriah Mandiri?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pemahaman Nasabah Terhadap Produk-produk Pada Bank Syari'ah Mandiri.
2. Untuk mengetahui Pemahaman Nasabah Terhadap Produk Bank Syari'ah Mandiri pada akad *Wadi'ah*.

E. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian ini berdasarkan tujuan penelitian yang diambil, antara lain:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada penulis dan pembaca terhadap pemahaman nasabah terhadap akad *wadi'ah* pada bank syari'ah serta penelitian ini dapat menjadi bahan referensi pengembangan teori bagi peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktisi

a. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pemikiran dan dapat menambah wawasan keilmuan tentang Pemahaman Nasabah Terhadap akad *Wadi'ah* Pada Bank Syari'ah Mandiri.

b. Bagi Kampus

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan menjadi bahan ilmiah bagi pembaca khususnya dapat memberikan banyak masukan kepada orang-orang yang ingin meneliti lebih lanjut tentang hal ini sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya

c. Bagi Perbankan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada perusahaan dalam mengetahui tingkat pemahaman nasabah terhadap akad *wadi'ah* yang ditawarkan.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan pemaknaan judul, peneliti akan menjelaskan arti dan istilah terkait judul penelitian ini mengenai “Pemahaman Nasabah Terhadap Akad *Wadi'ah* Pada Bank Syari'ah Mandiri Di Kabupaten Rejang Lebong”, dengan penegasan sebagai berikut:

1. Pemahaman

Pemahaman adalah semua yang dimiliki mengenai berbagai macam produk dan jasa serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai nasabah. Pengetahuan tersebut mempengaruhi keputusan nasabah dalam melakukan pembelian atau penggunaan produk atau jasa. Semakin paham seorang nasabah terhadap produk dan jasa keuangan maka semakin mempermudah nasabah dalam memilih produk dan jasa yang tepat untuk kebutuhan kelancaran kegiatan lalu lintas pembayaran yang berguna untuk kelancaran usaha maupun kegiatan sehari-hari masyarakat.¹⁴

¹⁴ Yanti Mayasari, “Pemahaman Nasabah Muslim dan Non-Muslim Terhadap Arabic Term pada Produk Bank Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KC. Curup).” Skripsi. (STAIN Curup, 2017), h. 9

Maka dalam penelitian ini yang dimaksudkan dengan pemahaman adalah ditentukan dengan mengetahui akad-akad yang digunakan dalam operasional bank itu sendiri, sejauh mana nasabah tersebut paham dan sejauh mana ketidak pahaman nasabah terhadap akad *wadi'ah*. Dalam penelitian ini pemahaman yang dimaksud adalah pemahaman nasabah terhadap akad *wadi'ah*.

Kemampuan pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan dan derajat penyerapan materi yang ada dapat dijabarkan ke dalam tiga tingkatan yaitu¹⁵:

- a. Menerjemahkan (*Translation*) bias diartikan sebagai pengalihan arti dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain. Dapat juga dari konsepsi abstrak menjadi suatu model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya.
- b. Menafsirkan (*Interpretation*) kemampuan ini lebih luas dari menerjemahkan, kemampuan ini untuk mengenal dan memahami. Menafsirkan dapat dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan yang diperoleh berikutnya, menghubungkan antara grafik dengan kondisi yang dijabarkan serta membedakan yang pokok dan tidak pokok dalam pembahasan.
- c. Mengekstrapolasi (*Extrapolation*) menurut kemampuan intelektual yang lebih tinggi karena seseorang dituntut untuk bisa melihat sesuatu dibalik yang tertulis. Mebuat ramalan tentang konsekuensi atau memperluas pemahaman dalam arti waktu, dimensi, kasus ataupun masalahnya.

Sedangkan Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman diantaranya adalah:

¹⁵ Dimiyati dan Mujiono, *Belajar dan Pembelajaran*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), h.201

- a. Perhatian, biasanya tidak menangkap seluruh rangsangan yang ada disekitar kita secara sekaligus, tetapi hanya memfokuskan pada satu atau dua objek saja.
 - b. Harapan, harapan seseorang akan rangsang yang akan timbul, sehingga individu mempunyai harapan pada setiap apa yang ia lakukan.
 - c. Kebutuhan, kebutuhan sesaat maupun menetap pada diri individu akan mempengaruhi pemahaman orang tersebut. Dengan adanya kebutuhan yang berbeda akan menyebabkan berbagai pemahaman bagi tiap individu.
 - d. Sistem Nilai, sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat juga berpengaruh pula terhadap persepsi.
 - e. Kepribadian, pola kepribadian atau karakter yang dimiliki oleh individu akan menghasilkan baik/buruk persepsi seseorang terhadap suatu objek.¹⁶
2. Nasabah

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank syariah dan atau Unit Usaha Syariah. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank syariah dan atau unit usaha syariah dalam bentuk simpanan berdasarkan akad antara bank syariah atau unit usaha syariah dan nasabah yang bersangkutan. Nasabah investor adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank syariah dan atau unit usaha syariah dalam bentuk investasi berdasarkan akad antara bank syariah dan atau unit syariah dan nasabah yang

¹⁶ Jalaludin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (PT. Remaja Rosda Karya. Bandung.1989), h.58

bersangkutan. Nasabah penerima fasilitas adalah nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan prinsip syariah.¹⁷

3. Produk

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Produk adalah barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu.¹⁸ Maka dapat diartikan bahwa produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat property, organisasi dan informasi.

4. *Wadi'ah*

Dalam fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadi'ah*. *Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Dalam Bahasa Indonesia *wadi'ah* berarti “titipan”. Akad *wadi'ah* merupakan suatu akad yang bersifat tolong menolong antara sesama manusia.¹⁹

¹⁷ Franky Pratama, “Minat Mahasiswa Perbankan Syariah Untuk Menjadi Nasabah Bank Syariah.” Skripsi. (STAIN CURUP, 2017), h. 14

¹⁸ <https://kbbi.web.id/produk>, diakses pada tanggal 06 Januari 2019, pukul 14.00

¹⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam: Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007) h. 55 2007

5. Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha/operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang berpedoman kepada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)²⁰

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadist Nabi Muhammad SAW. atau dengan kata lain bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip Islam.²¹

G. Kajian Kepustakaan

1. Hasil riset Rizki Purnomo dengan Judul “Konsep Hadiah Dalam Akad *Wadi'ah* Di Bank Syari'ah (Perspektif Fatwa DSN-MUI No: 86/DSN- MUI/XII/2012)”, Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut ketentuan Fatwa DSN-MUI pemberian hadiah tidak diperjanjikan, bukan riba yang terselubung, dan bukan kelaziman (*,urf*), serta didasari kerelaan dan menimbulkan manfaat satu sama lain yang sesuai dengan syariat. Namun demikian, praktik pemberian hadiah oleh bank syariah belum sepenuhnya sesuai Fatwa MUI. Berdasarkan hasil penelitian, dapat

²⁰ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 12

²¹ Muhammad, *Edisi Revisi Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, 2005), h. 13

diketahui bahwa praktik motivasi pemberian hadiah, praktik syarat-syarat dan sebab mendapatkan hadiah, mekanisme pemberian hadiah, serta bentuk- bentuk hadiah belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI tentang pemberian hadiah, disisi lain fatwa DSN-MUI masih belum rinci dan jelas, serta dalam ketentuan fatwa yang masih banyak celah bagi bank syariah untuk berlaku tidak sesuai syari'ah, kemudian tidak efektifnya pengawasan terhadap produk dan praktik pemberian hadiah.²² Perbedaan penelitian Rizki Purnomo dengan peneliti adalah peneliti membahas tentang pemahaman nasabah, sedangkan penelitian Rizki Purnomo membahas tentang konsep hadiah. Perbedaan selanjutnya adalah peneliti memberi ruang lingkup terhadap lokasi penelitian yaitu di Bank Syari'ah Mandiri Kabupaten Rejang Lebong, sedangkan penelitian Rizki Purnomo membahas secara luas mengenai Bank Syari'ah.

2. Hasil Riset Wirdatul Hasanah dengan judul “Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah di Kelurahan Langgini Kota Bangkinang Kabupaten Kampar”. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Di Kelurahan Langgini masih rendah, masyarakat hanya mengetahui bank syariah saja. Sedangkan mayoritas dari masyarakat Kelurahan Langgini belum mengetahui tentang produk Bank Syari'ah. Faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap produk perbankan syari'ah adalah kurangnya

²² Rizki Purnomo, “*Konsep Hadiah Dalam Akad Wadi'ah Di Bank Syari'ah (Perspektif Fatwa Dsn-Mui No: 86/DSN- MUI/XII/2012).*” Skripsi. (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), h. ii

kesadaran masyarakat untuk mengenali bank syariah, jaringan operasional bank syariah masih terbatas, kurangnya sosialisasi dari pihak bank syariah kepada masyarakat, Umur, Pendidikan, Pekerjaan, Sosial Budaya dan Ekonomi.²³

3. Hasil riset Iskandar, Ilhaamie Abdul Ghani Azmi, dan Azian Madun dengan judul “Pemahaman Nasabah Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh Terhadap Akad *Mudharabah*”, Kajian ini bertujuan untuk membahas dan mengenal pasti kaitan antara kepehaman dengan konflik yang terjadi di Bank Muamalat Indonesia cabang Banda Aceh. Kajian ini merupakan kajian lapangan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dalam mendapatkan data. Temuan data lapangan dianalisis dengan menggunakan SPSS. Kajian ini mendapati bahwa ada kaitan di antara kepehaman dengan konflik yang terjadi di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. Semakin tinggi tingkat pemahaman nasabah maka semakin kecil risiko terjadi konflik. Analisis data tersebut menunjukkan hubungan positif kecil antara pemahaman nasabah terhadap akad mudharabah dengan risiko konflik.²⁴ sedangkan penelitian peneliti fokus terhadap Nasabah Bank Syari’ah Mandiri di Kabupaten Rejang Lebong.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

²³ Wirdatul Hasanah, “*Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Dikelurahan Langgini Kota Bangkinang Kabupaten Kampar.*” Skripsi. (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015), h. vi

²⁴ Iskandar, *et al*, “*Pemahaman Nasabah Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh Terhadap Akad Mudharabah.*” Jurnal. (University of Malaya, Vol. 1, No. 2, 2012), h. 163

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif *kualitatif*. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih.²⁵ *Kualitatif* adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan kepada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.²⁶

Sedangkan Creswell berpendapat bahwa penelitian *kualitatif* adalah sebuah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan luas. Informasi berupa kata atau teks yang disampaikan oleh partisipan akan dikumpulkan. Data yang berupa kata-kata atau teks tersebut kemudian dianalisis, hasil analisis itu dapat berupa penggambaran atau deskripsi atau dapat pula dalam bentuk tema-tema. Dari data-data itu, peneliti membuat interpretasi untuk menangkap arti yang terdalam. Sesudahnya peneliti membuat permenungan pribadi (*self-reflection*) dan menjabarkannya dengan penelitian-penelitian ilmiah lain yang dibuat sebelumnya.²⁷

²⁵ Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Remaja Rosda, 2004), h. 35

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 3

²⁷ Creswell dalam Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan keunggulannya*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indoneisa, 2010), h. 7

2. Lokasi penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini yaitu di Bank Syariah Mandiri Kabupaten Rejang Lebong yang beralamatkan Jl. Merdeka No. 287, Kepala Siring, Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Peneliti memilih Bank Syariah Mandiri Kabupaten Rejang Lebong untuk mengetahui Pemahaman nasabah terhadap produk *wadi'ah*.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok, fokus dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber.²⁸ Data primer dalam penelitian ini adalah data dari observasi langsung dan data dari hasil wawancara yang diajukan kepada Nasabah Bank Syariah Mandiri Kabupaten Rejang Lebong. Tujuannya adalah untuk mengetahui pemahaman Nasabah terhadap akad *wadi'ah*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Sumber sekunder meliputi komentar, interpretasi, atau pembahasan tentang materi original.²⁹

²⁸ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014), h. 73

²⁹ Ulber Silalahi, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 291

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari *literature* (bahan kepustakaan) dan data tersebut merupakan data yang penting untuk melengkapi data primer agar penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah, pertama, wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap pemahan nasabah terhadap produk bank syariah mandiri pada akad wadiah Penarikan sampel narasumber dilakukan dengan sistem (*Snoball Sampling*) dari jumlah yang sedikit, semakin lama berkembang semakin banyak. Teknik *snowball sampling* adalah suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam satu jaringan atau rantai hubungan yang terus menerus. Dengan teknik ini, jumlah informan yang akan menjadi subjeknya akan terus bertambah sesuai kebutuhan yang terpenuhi informasi.³⁰ Untuk memudahkan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke obyek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila obyek penelitian bersifat perilaku, tindakan manusia, dan fenomena alam (kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar), proses kerja dan penggunaan responden

³⁰ Muh Fitrah dan Lutfhiyah, Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif, tindakan kelas & studi kasus), Jawab Barat: CV Jejak, 2017, Hal. 162

kecil. Observasi atau pengamatan adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.³¹

Poerwandari berpendapat bahwa observasi merupakan metode yang paling dasar dan paling tua, karena dengan cara-cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati. Semua bentuk penelitian, baik itu kualitatif dan kuantitatif mengandung aspek observasi di dalamnya. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.³²

Observasi yang dilakukan peneliti yakni merupakan pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung pada nasabah yang menggunakan produk *Wadi'ah* dan bertempat tinggal di Kelurahan Jalan Baru. Kemudian dijadikan bahan penelitian dalam mencatat secara sistematis mengenai masalah-masalah yang diteliti.

b. Interview/Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui komunikasi langsung

³¹ Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 87

³² Poerwandari dalam Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 143

dengan subjek penelitian, baik dalam situasi sebenarnya ataupun dalam situasi buatan.³³

Wawancara adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu yang sesuai dengan data. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan cara Tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seorang atau beberapa orang pewawancara dengan seorang atau beberapa orang yang diwawancarai.³⁴

Wawancara juga bisa diartikan sebagai metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung kepada responden untuk memperoleh informasi dengan dasar tujuan penelitian. Hasil dari wawancara berguna untuk melengkapi metode observasi lapangan. Sedangkan data-data yang tidak diperoleh dari wawancara, maka dalam hal ini digunakan teknik wawancara mendalam tanpa terstruktur. Wawancara ini dilakukan kepada Nasabah yang menggunakan produk *Wadi'ah* pada Bank Syariah Mandiri.

c. Dokumentasi

Menurut Gottschalk, Dokumentasi adalah berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.³⁵ Dokumentasi adalah mengambil data Nasabah pada Bank Syariah Mandiri Kabupaten Rejang Lebong untuk

³³ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 2003), h. 162

³⁴ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 151

³⁵ Gottschalk dalam Imam Gunawan, *Op. Cit.*, h. 175

dijadikan salah satu rujukan penguat dari data-data yang diambil agar tidak terjadi manipulasi data.

5. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Adapun taeknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1) *Data Reduction*

Reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

2) *Data Display*

Langkah selanjutnya setelah data direduksi dengan melakukan penyajian data yang bhisia dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

3) *Conclusion Drawing*

Conclusion drawing merupakan langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti yakni dengan menarik kesimpulan awal. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data. Namun,

apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemahaman

Pemahaman adalah proses yang ditempuh oleh seseorang untuk mengartikan sebuah objek. Pemahaman bertujuan untuk melihat kemampuan seseorang dalam menjawab pertanyaan yang disampaikan. Selain itu, juga dapat memberikan makna dari suatu objek tertentu. Dalam proses pengolahan informasi, dibutuhkan objek agar nantinya seseorang mampu memberikan makna dari objek tersebut. Dari makna itu sendiri maka akan menghasilkan ingatan-ingatan yang nantinya berpengaruh pada waktu jangka panjang.³⁶

Sedangkan tujuan pemahaman adalah agar seseorang mampu mengenali dan mengembangkan potensi yang ada. Sehingga dapat menyelesaikan masalah yang sedang berlangsung atau terjadi di masa akan datang. Menurut Peter dan Olson, pemahaman akan merujuk pada cara seseorang dalam menentukan arti informasi. Kemudian akan menciptakan pengetahuan dan kepercayaan secara personal. Setelah proses pemahaman selesai maka akan diikuti keinginan untuk mempelajari dan melakukan timbal balik dengan baik terhadap objek yang ada.³⁷

Sedangkan pendapat lain mengemukakan bahwa pemahaman akan merujuk pada cara seseorang dalam menentukan informasi. Kemudian akan menciptakan pengetahuan dan kepercayaan secara personal. Setelah proses pemahaman selesai

³⁶ Arif Muanas, *Perilaku Konsumen*, (Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara, 2004), h. 63

³⁷ Anwar Sanusi, *Metode Penelitian Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 19

maka akan diikuti keinginan untuk mempelajari dan melakukan timbale balik dengan baik terhadap objek yang ada.³⁸

Kemampuan pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan dan derajat penyerapan materi yang ada dapat dijabarkan ke dalam tiga tingkatan yaitu³⁹:

- d. Menerjemahkan (*Translation*) bisa diartikan sebagai pengalihan arti dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain. Dapat juga dari konsepsi abstrak menjadi suatu model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya.
- e. Menafsirkan (*Interpretation*) kemampuan ini lebih luas dari menerjemahkan, kemampuan ini untuk mengenal dan memahami. Menafsirkan dapat dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan yang diperoleh berikutnya, menghubungkan antara grafik dengan kondisi yang dijabarkan serta membedakan yang pokok dan tidak pokok dalam pembahasan.
- f. Mengekstrapolasi (*Extrapolation*) menurut kemampuan intelektual yang lebih tinggi karena seseorang dituntut untuk bisa melihat sesuatu dibalik yang tertulis. Membuat ramalan tentang konsekuensi atau memperluas pemahaman dalam arti waktu, dimensi, kasus ataupun masalahnya.

Sedangkan Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman diantaranya adalah:

- a. Faktor Internal yang mempengaruhi pemahaman

³⁸ J. Oaul Peter dan Jerry C. Oslon, *Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran Edisi 9-Buku 1*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 48

³⁹ Dimiyati dan Mujiono, *Belajar dan Pembelajaran*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), h.201

- b. Perhatian, biasanya tidak menangkap seluruh rangsangan yang ada disekitar kita secara sekaligus, tetapi hanya memfokuskan pada satu atau dua objek saja.
- c. Harapan, harapan seseorang adalah rangsangan terhadap apa yang akan timbul, sehingga individu mempunyai harapan pada setiap apa yang ia lakukan.
- d. Kebutuhan, kebutuhan sesaat maupun menetap pada diri individu akan mempengaruhi pemahaman orang tersebut. Dengan adanya kebutuhan yang berbeda akan menyebabkan berbagai pemahaman bagi tiap individu.⁴⁰
- e. Minat yaitu persepsi terhadap suatu obyek bervariasi tergantung kepada seberapa banyak energi atau perceptual vigilance yang digerakkan untuk mempersepsi. Perceptual vigilance merupakan kecenderungan seseorang untuk memperhatikan tipe tertentu dari stimulus atau dapat dikatakan sebagai minat.
- f. Pengalaman dan keinginan yaitu pengalaman dapat dikatakan tergantung pada ingatan dalam arti sejauh mana seseorang dapat mengingat kejadian-kejadian lampau untuk mengetahui suatu rangsangan dalam pengertian luas.
- g. Suasana hati yaitu keadaan emosi mempengaruhi perilaku seseorang, mood ini menunjukkan bagaimana perasaan seseorang pada waktu yang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang dalam menerima, bereaksi dan mengingat.

41

⁴⁰ Jalaludin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (PT. Remaja Rosda Karya. Bandung.1989), h.58

⁴¹ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010), h. 99

a. Faktor eksternal yang mempengaruhi pemahaman

- 1) Ukuran dan penempatan dari obyek atau stimulus yaitu faktor ini menyatakan bahwa semakin besarnya hubungan suatu obyek, maka semakin mudah untuk difahami, bentuk ini akan mempengaruhi persepsi individu dan melihat bentuk ukuran suatu obyek individu akan mudah untuk perhatian pada gilirannya membentuk persepsi.
- 2) Warna dari obyek-obyek yaitu obyek yang mempunyai cahaya lebih banyak akan mudah difahami dibandingkan yang lebih sedikit.
- 3) Keunikan dan kekontrasan stimulus yaitu stimulus dari luar akan memberi makna lebih bila sering diperhatikan dibandingkan dengan yang hanya sekali dilihat, kekuatan dari stimulus merupakan daya dari suatu obyek yang bisa mempengaruhi obyek.
- 4) Motion atau gerakan yaitu individu akan banyak memberikan perhatian terhadap obyek yang memberikan gerakan dalam jangkauan pandangan dibandingkan obyek yang diam.
- 5) Perubahan intensitas yaitu suara yang berubah dari pelan menjadi keras, atau cahaya yang berubah dengan intensitas tinggi akan menarik perhatian seseorang.
- 6) Pengulangan (repetition) yaitu sesuatu yang diulang-ulang akan lebih menarik perhatian, walaupun sering kali seseorang dibuat jengkel karenanya dengan pengulangan, walaupun pada mulanya stimulus tersebut tidak termasuk dalam rentang perhatian seseorang, maka akhirnya.

- 7) Sesuatu yang baru (Novelty) suatu stimulus yang baru akan lebih menarik perhatian dari pada sesuatu yang telah kita ketahui.
- 8) Sesuatu yang menjadi perhatian orang banyak yaitu suatu stimulus yang menjadi perhatian orang banyak akan menarik perhatian seseorang.⁴²

B. Nasabah

Menurut Undang Undang No. 10 Tahun 1998 tentang pokok perbankan pasal 1 mendefinisikan bahwa nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Kemudian berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank syariah dan atau Unit Usaha Syariah.⁴³

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah, yang dimaksud Nasabah adalah menggunakan jasa bank syariah dan atau Unit Usaha Syariah. Adapun nasabah itu sendiri, dapat dikelompokkan kedalam beberapa jenis diantaranya adalah:

1. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank syariah dan atau unit usaha syariah dalam bentuk simpanan berdasarkan akad antara bank syariah atau unit usaha syariah dan nasabah yang bersangkutan.
2. Nasabah investor adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank syariah dana atau unit usaha syariah dalam bentuk investasi berdasarkan akad antara bank syariah dan atau unit syariah dan nasabah yang bersangkutan.

⁴² Tristiadi Ardi Ardani, *Psikiatri Islam*, (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008), h. 101

⁴³ Franky Pratama, "*Minat Mahasiswa Perbankan Syariah Untuk Menjadi Nasabah Bank Syariah.*" Skripsi. (STAIN CURUP, 2017), h. 14

3. Nasabah penerima fasilitas adalah nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan prinsip syariah.⁴⁴

Sedangkan pihak-pihak yang termasuk sebagai nasabah diantaranya adalah:

1. Orang

Nasabah bank terdiri dari orang yang telah dewasa dan orang yang belum dewasa. Nasabah orang dewasa hanya diperbolehkan untuk nasabah kredit dan atau nasabah giro. Sedangkan nasabah simpanan dan atau jasa-jasa bank lainnya dimungkinkan orang yang belum dewasa, misalnya nasabah tabungan dan atau nasabah lepas (*working costumer*) untuk transfer dan sebagainya.

Terhadap perjanjian yang dibuat antara bank dengan nasabah yang belum dewasa tersebut telah disadari konsekuensi hukum yang diakibatkannya. Konsekuensi hukum tersebut adalah tidak dipenuhinya salah satu unsur sahnya perjanjian seperti yang termuat dalam pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang dapat mewakili anak yang belum dewasa tersebut, yaitu orang tua atau walinya melalui acara gugatan pembatalan. Dengan kata lain, selama orang tua atau wali dari orang yang belum dewasa tersebut tidak melakukan gugatan, maka perjanjian tersebut tetap berlaku dan mengikat terhadap para pihak.

Nasabah kredit dan rekening giro biasanya diwajibkan bagi nasabah yang telah dewasa. Hal ini disebabkan karena resiko bank yang sangat besar jika dalam

⁴⁴ Franky Pratama, "*Minat Mahasiswa Perbankan Syariah Untuk Menjadi Nasabah Bank Syariah.*" Skripsi. (STAIN CURUP, 2017), h. 14

pemberian kredit dan atau pembukaan rekening giro diperbolehkan bagi nasabah yang belum dewasa.⁴⁵

2. Badan Hukum

Untuk nasabah berupa badan, perlu diperhatikan aspek legalitas dari badan tersebut serta kewenangan bertindak dari pihak yang berhubungan dengan bank. Hal ini berkaitan dengan aspek hukum perseorangan. Berkaitan dengan kewenangan bertindak bagi nasabah yang bersangkutan, khususnya bagi “badan”, termasuk apakah untuk perbuatan hukum tersebut perlu mendapat persetujuan dari komisariat atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) agar diperhatikan anggaran dasar dari badan yang bersangkutan.

Subjek hukum yang berbentuk badan, tidak otomatis dapat berhubungan dengan bank. Untuk dapat berhubungan dengan bank, harus juga dilihat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana ketentuan internal yang berlaku pada bank yang bersangkutan.⁴⁶

C. Tabungan

1. Pengertian Tabungan

Tabungan (*saving account*) adalah simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati,

⁴⁵ Thy Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), h. 30

⁴⁶ *Ibid.*, h. 30

tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lain yang dipersamakan dengan itu.⁴⁷

Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁴⁸

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/ atau UUS berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Menurut UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), Setiap bank wajib menjadi anggota LPS, termasuk bank syariah. LPS adalah lembaga berbadan hukum yang independen dan bertanggung jawab kepada presiden.⁴⁹

Tabungan merupakan simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/ atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

⁴⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), Cet. Ke-2, h. 179

⁴⁸ *Buku Undang-Undang Perbankan Syariah 2008 (UU RI No. 21 Tahun 2008)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 6

⁴⁹ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), Ed. 1, Cet. Ke-1, h.74

Prinsip syariah tabungan diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/ DSN-MUI/ IV/ 2000 tentang Tabungan. Tabungan ada dua jenis yaitu tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Dan tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah*.

Adapun *Fitur* dan mekanisme tabungan berdasarkan *wadi'ah* diantaranya adalah:

- a. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
- b. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
- c. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- d. Bank menjamin pengembalian dana titipan dana nasabah.
- e. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

Sedangkan *Fitur* dan mekanisme tabungan berdasarkan *mudharabah* yaitu:

- a. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*).

- b. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- c. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.
- d. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.⁵⁰

Jadi bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan terkait dengan fitur dan mekanisme tabungan.

2. Dasar Hukum Tabungan

Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dikutip dalam bukunya kasmir berjudul Dasar-Dasar Perbankan adalah “simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/ atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.”⁵¹.

Pengertian penarikan hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati maksudnya adalah untuk menarik uang yang disimpan di rekening tabungan antar satu bank dengan bank lainnya berbeda, tergantung dari bank yang mengeluarkannya. Hal ini sesuai pula dengan perjanjian yang telah

⁵⁰ *Ibid.*, h.75-77

⁵¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Ed. Revisi, Cet. 11, h. 93

dibuat antara bank dengan si penabung. Sebagai contoh dalam hal frekuensi penarikan, apakah dua kali seminggu atau setiap hari atau mungkin setiap saat seperti rekening giro. Yang jelas haruslah sesuai dengan perjanjian sebelumnya yang telah dibuat oleh bank. Apabila nasabah menyimpan uang di bank tersebut maka otomatis nasabah menyetujuinya. Kemudian dalam hal sarana atau alat penarikan juga tergantung dengan perjanjian yang dibuat oleh bank.⁵²

Tabungan Syariah juga merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah,⁵³ sebagaimana dijelaskan dalam (Q.S. Yusuf: 47-48) berbunyi:

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا
تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا
مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾

Artinya: “Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.”⁵⁴

Ayat di atas menerangkan bahwasannya seorang muslim hendaklah mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi segala kemungkinan yang

⁵² *Ibid.*, h. 93

⁵³ Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), Ed. Ke-5, Cet. 9, h. 357

⁵⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Al-Jumunatul 'Ali, 2005), h.

akan datang, salah satunya menyimpan harta dengan cara menabung untuk investasi, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

D. Wadi'ah

1. Pengertian *Wadi'ah*

Wadi'ah (الوديعة) ialah memanfaatkan sesuatu di tempat yang bukan pada pemiliknya untuk dipelihara.⁵⁵ Dalam bahasa Indonesia disebut “*titipan*”. Akad *wadi'ah* merupakan suatu akad yang bersifat tolong menolong antar sesama manusia. Bisa juga diartikan dengan meninggalkan atau titipan.

Adapun ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya Wadi'ah sebagai berikut:

تَسْلِيْطُ الْغَيْرِ عَلَى حِفْظِ مَا لَهُ صَرِيْحًا أَوْ دِلَالَةً

Artinya: “*mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas maupun melalui isyarat*”.⁵⁶

Umpaman, seseorang yang mengatakan “saya titipkan tas saya ini kepada anda”. Lalu dijawab “saya terima”. Dengan demikian, sempurnalah akad *wadi'ah*. Mungkin juga dengan cara: “saya titipkan tas saya ini pada anda” tetapi orang yang dititipi diam saja (tanda setuju).

Secara istilah, *wadi'ah* adalah sesuatu yang dititipkan oleh satu pihak (pemilik) kepada pihak lain dengan tujuan untuk dijaga. Menurut Hanafiyah, *wadi'ah* adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain atas suatu barang yang

⁵⁵ Ali hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Ed. 1., Cet. 2, h. 245

⁵⁶ *Ibid.*, h. 245

dimiliki dengan tujuan untuk dijaga, baik secara verbal atau dengan syarat (*dilalah*). Misalnya, “aku titipkan barang ini kepada engkau”, kemudian pihak lain menerimanya dengan jelas. Atau seseorang datang dengan membawa baju, kemudian baju itu diletakkan di atas tangan orang lain, dan ia berkata, “aku titipkan baju ini kepada engkau”. Si penerima hanya diam dan menerima baju tersebut”.

Menurut Syafi’iyah dan Malikiyyah, *wadi’ah* adalah pemberian mandat untuk menjaga sebuah barang yang dimiliki atau barang secara khusus dimiliki seseorang, dengan cara-cara tertentu. Untuk itu, diperbolehkan menitipkan kulit bangkai yang telah disucikan, atau juga seekor anjing yang telah dilatih untuk berburu atau berjaga-jaga. Tidak boleh menitipkan baju yang sedang terbang ditiup angin, karena ini termasuk dalam kategori harta yang sia-sia (tidak ada kekhususan untuk dimiliki), yang bertentangan dengan prinsip *wadi’ah*.⁵⁷

Menurut Syafi’i Antonio *wadi’ah* adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

Menurut Bank Indonesia *wadi’ah* adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi

⁵⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), Cet. Ke-2, h.173

kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.⁵⁸

Wadi'ah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendakinya. Penerima titipan bertanggung jawab atas pengembalian dana/ barang titipan.⁵⁹

Al-wadi'ah juga merupakan perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang) dengan penyimpan (termasuk bank) dimana pihak penyimpan bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatan barang dan atau uang yang dititipkan kepadanya. Jadi, *al-wadi'ah* ini merupakan titipan murni yang dipercayakan oleh pemiliknya.⁶⁰

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2005 (Pasal 1) menyebutkan prinsip *wadi'ah* adalah suatu akad penitipan uang dimana pihak yang menerima titipan uang (bank) boleh menggunakan dan memanfaatkan uang yang dititipkan, dengan ketentuan bahwa:

- a. Semua keuntungan atau kerugian sebagai akibat penggunaan dan pemanfaatan uang menjadi milik atau tanggung jawab bank.

⁵⁸ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), Ed. 1, Cet. 1, h. 33

⁵⁹ Furywardhana, Firdaus, *Akuntansi Syariah Mudah dan Sederhana dalam Penerapan di Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: PPPS, 2009), Cet. Ke-2, h. 83

⁶⁰ Warkum Sumitro, *asas-asas perbankan Islam dan lembaga-lembaga terkait (BMUI & Takaful) di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), Ed. 1, Cet. 1, h. 31

- b. Pihak bank dapat memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan di awal (*in advance*) namun hanya pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.⁶¹

Penulis menyimpulkan bahwa *Wadi'ah* merupakan akad penitipan barang atau uang antara dua pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang serta mengembalikannya kapan saja pemilik barang atau uang tersebut menghendaki.

2. Dasar Hukum *Wadi'ah*

Ulama fikih sependapat, bahwa *wadi'ah* adalah sebagai salah satu akad dalam rangka tolong-menolong antara sesama manusia.

Sebagai landasannya dalam Al-Qur'an yaitu Allah SWT berfirman bahwa:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. (Q.S. An-Nisa:58).⁶²

⁶¹Afnil Guza, *UU Perbankan Syariah (UU RI No. 21 Tahun 2008) dan Surat Berharga Syariah Negara (UU RI No. 19 Tahun 2008)*, (Jakarta: Asa Mandiri, 2008), h. 93

⁶²Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Al-Jumunatul 'Ali, 2005), h.

Dalam Ayat ini ada beberapa penjelasan yakni untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Terkait dengan wadi'ah (titipan) maka penerima titipan hendaklah menjaga amanat yang diberikan oleh penitip.

- a. Amanah atau pertanggung jawaban. Negarawan setiap Negara sudah sewajarnya menanamkan rasa tanggung jawab ini sedalam-dalamnya di dada setiap warganya. Selain dari peraturan-peraturan agar orang menunaikan amanahnya dengan baik, harus pula ditanamkan rasa iman dan takwa kepada Allah yang tidak lengah sedikitpun dari segala tindak-tanduk manusia, sehingga setiap warga dapat mengendalikan dirinya sendiri dengan iman dan takwanya. Iman dan takwa lebih berkesan dari pada undang-undang. Dengan merasakan tanggung jawab ini sebagai suatu kewajiban dari Allah dan disertai dengan segala undang-undang agar setiap warga menunaikan tanggung jawabnya, akan amanahlah Negara, tenteramlah masyarakat dari segala penyelewengan. Akan tercapailah keamanan, keadilan dan kemakmuran.
- b. Adil dalam memutuskan suatu hukum. Setiap warga sama dihadapan hukum. Siapa yang salah mendapat hukuman yang adil.⁶³
- c. Menurut penulis amanah dan bertanggung jawab terhadap suatu titipan merupakan anjuran yang diperintahkan oleh Allah seperti yang sudah tercantum dalam Ayat di atas, bahwa suatu titipan harus dijaga dan

⁶³ Oemar Bakry, *Tafsir Rahmat*, (Jakarta: Mutiara, 1984) h. 163

dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan amanah yang telah diberikan oleh penitip.

- d. Menurut para mufasir, ayat ini berkaitan dengan penitipan kunci Ka'bah kepada Usman bin Talhah (seorang sahabat Nabi) sebagai amanah dari Allah Swt.⁶⁴

Dapat disimpulkan bahwa penyerahan haruslah langsung kepada diri pemilik barang, bukan kepada orang lain, meskipun ia keluarganya. Hal ini berbeda dengan pinjaman (*ariyah*) dan *ijarah*, yang pengembaliannya boleh kepada anggota keluarga si pemilik barang, berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku. Akan tetapi, untuk barang-barang yang berharga, seperti emas dan permata, pengembaliannya harus langsung kepada pemiliknya. Apabila barang tersebut dikembalikan kepada anggota keluarganya kemudian hilang maka peminjam atau penyewa wajib mengganti kerugian karena penyerahan dengan cara demikian menyalahi adat kebiasaan yang berlaku.⁶⁵ Sedangkan dalam ayat lain Allah SWT berfirman bahwa:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ بَعْضُكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ
يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ ءِثْمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

⁶⁴ Ali Hasan, *Op. Cit.*, h. 246

⁶⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet. 1, h. 463

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah: 283)⁶⁶

Dalam ayat ini Allah Swt memerintahkan kepada orang yang beriman agar mereka melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah setiap melakukan perjanjian perserikatan yang tidak tunai, yaitu melengkapinya dengan alat-alat bukti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul dikemudian hari. Pembuktian itu ialah:

a. Bukti Tertulis

Bukti tertulis hendaklah ditulis oleh seorang “juru tulis”, yang menuliskan isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Syarat-syarat juru tulis itu ialah:

1. Hendaklah “juru tulis” itu orang yang adil, tidak memihak kepada salah satu dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, sehingga menguntungkan pihak yang satu dan merugikan pihak yang lain.
2. Hendaklah “juru tulis” itu mengetahui hukum-hukum Allah terutama yang berhubungan dengan hukum perjanjian, sehingga ia dapat memberi nasehat dan petunjuk yang benar kepada pihak-pihak yang berjanji itu,

⁶⁶ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Al-Jumunatul ‘Ali, 2005), h.

karena juru tulis itu ikut bertanggung jawab dan menjadi juru pendamai antara pihak-pihak yang berjanji, seandainya terjadi perselisihan dikemudian hari.

Tugas juru tulis itu adalah menuliskan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berjanji.

b. Saksi

Saksi ialah orang yang melihat dan mengetahui terjadinya sesuatu kejadian atau peristiwa. Menurut ayat ini persaksian dalam muamalah sekurang-kurangnya dilakukan oleh dua orang laki-laki, atau jika tidak ada dua orang laki-laki boleh dilakukan oleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Syarat-syarat “laki-laki” bagi yang akan menjadi saksi adalah sebagai berikut:

1. Saksi itu hendaklah seorang muslim
2. Saksi itu hendaklah seorang yang adil.⁶⁷

Dalam ayat tersebut juga dijelaskan bahwa *wadi'ah* merupakan amanah yang ada di tangan orang yang dititipi (*muda'*) yang harus dijaga dan dipelihara, dan apabila diminta oleh pemiliknya maka ia wajib mengembalikannya.⁶⁸ Di dalam hadits Rasulullah disebutkan:

⁶⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1990) h.

⁶⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, h. 458

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ: (مَنْ أُوْدِعَ وَدِيعَةً , فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ) أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ , وَإِسْنَادُهُ
 ضَعِيفٌ

Artinya: “Dari Amar Ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barang siapa dititipi suatu titipan, maka tidak ada tanggungan atasnya." Riwayat Ibnu Majah dan dalam sanadnya ada kelemahan.⁶⁹

Maksud hadits di atas ialah penerima titipan haruslah dengan keikhlasan hati dalam menerimanya karena semata-mata mengharap ridha dari Allah Swt, terkadang juga menerima titipan itu wajib bilamana tidak terdapat orang yang sanggup memeliharanya selain dia dan dikhawatirkan rusaknya titipan itu jika dia tidak menerimanya.

Hadits tersebut juga menjelaskan bahwa amanah harus diberikan kepada orang yang mempercayakannya. Dengan demikian, amanah tersebut adalah titipan atau *wadi'ah* yang harus dikembalikan kepada pemiliknya.

Di samping Al-Quran dan sunnah, umat Islam dari dahulu sampai sekarang telah biasa melakukan penitipan barang kepada orang lain, tanpa adanya pengingkaran dari umat Islam lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa umat Islam sepakat dibolehkannya akad *wadi'ah* ini.⁷⁰

⁶⁹Abu Abdullah Muhammad, *Terjemah Sunan Ibnu Majah, Juz II, Jilid III*, (Semarang: Asy-Syifa, 1993), h. 212

⁷⁰Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, h. 459

Berdasarkan ayat-ayat dan hadits di atas, para ulama sepakat mengatakan, bahwa akad *wadi'ah* (titipan) hukumnya *mandub* (disunatkan), dalam rangka tolong-menolong sesama manusia. Oleh sebab itu Ibnu Qudamah (ahli fikih Mazhab Hanafi) menyatakan, bahwa sejak zaman Rosulullah sampai generasi berikutnya, *wadi'ah* telah menjadi *ijma' 'amali* (الاجماع العملي), yaitu konsensus dalam praktek bagi umat Islam dan tidak ada orang yang mengingkarinya.⁷¹

Ketika kontrak *wadi'ah* telah disepakati kedua pihak, pemilik asset memiliki hak penjagaan asset yang dititipkan, sedangkan penerima titipan berkewajiban untuk menjaganya. Jikalau ada dua orang menitipkan asetnya kepada seseorang, kemudian datang salah satu dari mereka yang meminta asset mereka kembali, maka asset itu tidak boleh dikembalikan, sehingga pihak kedua datang menemui mereka.

Ulama berbeda pendapat tentang tata cara penjagaan asset yang dititipkan. Menurut Hanafiyyah, asset tersebut harus dijaga sebagaimana harta kekayaan pribadi yang dimiliki, bisa dilakukan oleh diri pribadi penerima titipan, atau kepada keluarga dan kerabat yang berada di bawah kontrol dia (*coverage of control*). Menurut Malikiyyah, asset titipan hanya boleh dijaga oleh penerima titipan dan keluarga terdekatnya, yakni istri dan anaknya, serta pembantu yang telah lama mengabdikan kepadanya. Menurut Syafi'iyah, asset titipan harus dijaga oleh diri pribadi penerima titipan, bukan orang lain.

⁷¹ Ali Hasan, *Op. Cit.*, h. 247

Karena penitip menitipkan barang kepada dirinya, bukan orang lain. Jika ingin dilimpahkan kepada keluarga dan kerabat, harus mendapatkan izin dari penitip.

Ulama sepakat bahwa konsep *wadi'ah* berdasarkan prinsip kepercayaan (*yad al-amanah*), bukan prinsip penggantian (*yad ad-dlamanah*).⁷² Artinya, ketika asset titipan mengalami kerusakan yang disebabkan bukan karena kelalaian penerima titipan, maka ia tidak berkewajiban untuk menggantinya. Berbeda ketika ia ceroboh, maka ia bertanggung jawab untuk mengganti. Selain itu, penerima titipan berkewajiban mengembalikan asset dengan segera, ketika penitip memintanya. Asset itu harus diserahkan kepada diri pribadi penitip, bukan orang lain. Jika asset diserahkan kepada orang lain, baik keluarga atau kerabat penitip, kemudian terjadi kerusakan, penerima titipan harus menggantinya.

3. Rukun *Wadi'ah*

Rukun dari akad *wadi'ah* (*yad amanah* maupun *yad dhamanah*) yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal berikut:

- a. Pelaku akad, yaitu Penitip (*mudi' / muwaddi'*) dan penyimpan atau penerima titipan (*muda' / mustawda'*);
- b. Objek akad, yaitu barang yang dititipkan; dan
- c. *Shighat*, yaitu *Ijab* dan *Qobul*⁷³.

⁷² Dimyauddin Djuwaini, *Op. Cit.*, h. 175

⁷³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 44

Jadi setiap melakukan suatu transaksi maka dapat dikatakan sah jika memenuhi rukun-rukun di atas terkait dengan produk *wadi'ah*.

4. Syarat *Wadi'ah*

a. Orang yang berakad

Menurut Mazhab Hanafi, orang yang berakad harus berakal. Anak kecil yang tidak berakal (*mumayyiz*) yang telah diizinkan oleh walinya, boleh melakukan akad *wadi'ah*. Mereka tidak mensyaratkan *baligh* dalam soal *wadi'ah*. Orang gila tidak dibenarkan melakukan akad *wadi'ah*.

Menurut Jumbuh Ulama, orang yang melakukan akad *wadi'ah* disyaratkan *baligh*, berakal dan cerdas (dapat bertindak secara hukum). Oleh sebab itu, anak kecil kendatipun sudah berakal, tidak dapat melakukan akad *wadi'ah* baik sebagai orang yang menitipkan maupun sebagai orang yang menerima titipan. Di samping itu Jumbuh ulama juga mensyaratkan, bahwa orang yang berakad itu harus cerdas, walaupun ia sudah *baligh* dan berakal. Sebab, orang *baligh* dan berakal belum tentu dapat bertindak secara hukum, terutama sekali apabila terjadi persengketaan.

b. Barang Titipan

Barang titipan itu harus jelas dan dapat dipegang dan dikuasai. Maksudnya, barang titipan itu dapat diketahui jenisnya atau identitasnya dan dikuasai untuk dipelihara.⁷⁴

⁷⁴ Ali Hasan, *Op. Cit.*, h. 248

Syarat-syarat untuk benda/ barang yang dititipkan adalah sebagai berikut:

1. Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa untuk disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung di udara atau benda yang jatuh di dalam air, maka *wadi'ah* tidak sah sehingga apabila hilang, tidak wajib mengganti. Syarat ini dikemukakan oleh ulama-ulama Hanafiyyah.
2. Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai (*qimah*) dan dipandang sebagai *maal*, walaupun najis. Seperti anjing yang bisa dimanfaatkan untuk berburu, atau menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka *wadi'ah* tidak sah.⁷⁵

c. *Shighat*

Shighat akad adalah *ijab* dan *qabul*. *Shighat* ini mempunyai syarat yaitu *ijab* harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan adakalanya tegas (*sharih*) dan adakalanya dengan sindiran (*kinayah*). Malikiyyah menyatakan bahwa lafal dengan *kinayyah* harus disertai dengan niat. Contoh lafal yang *sharih*: “*saya titipkan barang ini kepada anda.*” Sedangkan contoh lafal sindiran (*kinayyah*): seseorang mengatakan, “*berikan*

⁷⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, h. 459

kepadaku mobil ini.” Pemilik mobil menjawab: “saya berikan mobil ini kepada anda.” Kata “berikan” mengandung arti *hibah* dan *wadi’ah* (titipan). Contoh *ijab* dengan perbuatan: seseorang menaruh sepeda motor di hadapan seseorang tanpa mengucapkan kata-kata apapun. Perbuatan tersebut menunjukkan penitipan (*wadi’ah*). Demikian pula *qabul* kadang-kadang dengan lafal yang tegas (*sharih*), seperti: “saya teima”.⁷⁶

Suatu transaksi haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, sehingga terhindar suatu kemudharatan yang dimungkinkan timbul dikemudian hari.

5. Macam-Macam *Wadi’ah*

Ulama fikih sepakat mengatakan, bahwa akad *wadi’ah* bersifat mengikat kedua belah pihak. Akan tetapi, apakah tanggung jawab memelihara barang itu bersifat amanat atau bersifat ganti rugi (*dhaman* = الضمان).

Ulama fikih sepakat, bahwa status *wadi’ah* bersifat *amanat*, bukan *dhaman*, sehingga semua kerusakan penitipan tidak menjadi tanggung jawab pihak yang menitipi, berbeda sekiranya kerusakan itu disengaja oleh orang yang dititipi, sehingga alasannya adalah Sabda Rasulullah Saw:

لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنِ (رواه الدار قطنی)

Artinya: “tidak ada ganti rugi terhadap orang yang dipercaya memegang amanat.” (HR. Daru-Quthni)⁷⁷

⁷⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, h. 460

⁷⁷ Ali Hasan, *Op. Cit.*, h. 249

Dengan demikian, apabila dalam akad *wadi'ah* ada disyaratkan ganti rugi atas orang yang dititipi maka akad itu tidak sah. Kemudian orang yang dititipi juga harus menjaga amanat dengan baik dan tidak boleh menuntut upah (jasa) dari orang yang menitipkan.

Sedangkan *Wadi'ah* dapat dikelompokkan menjadi dua macam wadiah yakni:

a. *Al-wadi'ah amanah*

Pihak penyimpan tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan, yang tidak diakibatkan oleh perbuatan atau kelalaian penyimpan.

Merupakan akad penitipan barang/uang dari penitip (*muwaddi'*) kepada penyimpan (*mustawda'*) dimana barang/uang yang dititipkan tidak boleh dipergunakan dan dimanfaatkan oleh penyimpan. Kerusakan atau kehilangan barang/uang titipan yang bukan disebabkan oleh kelalaian penyimpan bukan tanggung jawab penyimpan. Sebagai konsekuensinya, penyimpan dapat membebaskan biaya penitipan kepada penitip yang telah disepakati bersama.

Ciri-ciri Wadi'ah Yad Amanah adalah sebagai berikut:

1. Penerima titipan adalah memperoleh kepercayaan
2. Harta/ modal/ barang yang berada dalam titipan harus dipisahkan
3. Harta dalam titipan tidak dapat digunakan
4. Penerima titipan tidak mempunyai hak untuk memanfaatkan simpanan

5. Penerima titipan tidak diharuskan mengganti segala resiko kehilangan atau kerusakan harta yang dititipkan kecuali bila kehilangan atau kerusakan itu karena kelalaian penerima titipan.

b. *Al-wadi'ah dhamanah*

Pihak penyimpan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang yang dititipkan dan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penyimpan.⁷⁸

Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa:

وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ
 إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبُو رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقَالَ: لَا أَجِدُ إِلَّا خَيْرًا. قَالَ: "
 أَعْطِهِ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Rafie bahwa Rasulullah Saw pernah meminta seseorang untuk meminjamkannya seekor unta. Maka diberinya unta qurban (berumur sekitar dua tahun), setelah selang beberapa waktu, Rasulullah Saw memerintahkan Abu Rafie untuk mengembalikan unta tersebut kepada pemiliknya, tetapi Abu Rafie kembali kepada Rasulullah Saw seraya berkata,” Ya Rasulullah, unta yang sepadan tidak kami temukan, yang ada hanya unta yang besar dan berumur empat tahun. Rasulullah Saw berkata “Berikanlah itu karena sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang terbaik ketika membayar.” (H.R Muslim).⁷⁹

⁷⁸ Warkum Sumitro, *Op. Cit.*, h. 32

⁷⁹ Adib Basri Musthofa, *Hadits Terjemah Shahih Muslim*, (Semarang: Asy-Syifa, 1992), h. 182

Hadits di atas dapat dijadikan dalil tentang kebolehan dan sesungguhnya lebih disukai (terpuji sekali) bagi orang yang menanggung beban utang atau titipan yang mana melunasinya dengan cara yang paling baik itu dan itu termasuk di antara akhlaq-akhlaq yang mulia lagi terpuji baik menurut penilaian adat kebiasaan dalam masyarakat maupun menurut hukum syara'. Dan cara semacam itu dapat membalas budi bagi orang yang meminjam atau dengan persetujuan penitip, penerima titipan dapat mengelola barang tersebut dan mendapat keuntungan.

Ciri-ciri Wadi'ah Yad Dhamanah adalah sebagai berikut:

1. Penerima titipan adalah dipercaya dan penjamin barang yang dititipkan
2. Harta dalam titipan tidak harus dipisahkan
3. Harta/ modal/ barang dalam titipan dapat digunakan untuk perdagangan
4. Penerima titipan berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan dalam perdagangan
5. Pemilik harta/ modal/ barang dapat menarik kembali titipannya sewaktu-waktu.

Wadi'ah dalam prespektif pelaksanaan perbankan islam hampir bersamaan dengan *al-qardh* yaitu pemberian harta atas dasar sosial untuk dimanfaatkan dan harus dibayar dengan sejenisnya. Juga hampir sama dengan *al-iddikhar* yakni menyisihkan sebagian dari pemasukan untuk disimpan dengan tujuan investasi. Keduanya sama-sama akad *tabarru* yang jadi perbedaan terdapat pada orang yang terlibat didalamnya dimana dalam

wadi'ah pemberi jasa adalah *mudi'*, sedangkan dalam *al-qardh* pemberi jasa adalah *muqridh* (pemberi pinjaman).

Pada prinsip transaksi ini, pihak yang menitipkan barang/ uang tidak perlu mengeluarkan biaya, bahkan atas kebijakan pihak yang menerima titipan, pihak yang menitipkan dapat memperoleh manfaat berupa bonus atau hadiah.⁸⁰

Dengan prinsip *wadi'ah yad dhamanah*, penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan aset peminjam atau aset penitip yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset titipan dan bertanggung jawab penuh atas resiko kerugian yang mungkin timbul. Selain itu, penyimpan diperbolehkan juga, atas kehendak sendiri, memberikan bonus kepada pemilik asset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya.

Beberapa ketentuan *wadi'ah yad dhamanah*, antara lain:

1. Penyimpan memiliki hak untuk menginvestasikan asset yang dititipkan;
2. Penitip memiliki hak untuk mengetahui bagaimana asetnya diinvestasikan;
3. Penyimpan menjamin hanya nilai pokok jika modal berkurang karena merugi/ terdepresiasi;

⁸⁰ Sunarto, *Op. Cit.*, h. 35

4. Setiap keuntungan yang diperoleh penyimpan dapat dibagikan sebagai hibah (bonus). Hal itu berarti bahwa penyimpan (bank) tidak memiliki kewajiban mengikat untuk membagikan keuntungan yang diperolehnya; dan
5. Penitip tidak memiliki hak suara.

Simpanan dengan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* mempunyai potensi untuk bermasalah dalam beberapa hal, yaitu:

1. Investasi yang terbatas

Utilisasi asset: untuk melindungi kerugian modal, penyimpan (bank) tidak dapat menginvestasikan dana *wadi'ah yad dhamanah* pada proyek-proyek beresiko tinggi dengan profit tinggi sehingga penyimpan terlalu bergantung pada investasi beresiko rendah dengan profit rendah (*murabahah*).

2. Distribusi profit menguntungkan penyimpan

Penitip berada pada posisi belas kasih penyimpan (bank) karena penyimpan secara legal tidak diwajibkan untuk mendistribusi profit yang diperoleh. Bank dapat memberikan *hibah* (bonus) rendah meskipun mereka memperoleh profit yang tinggi.

3. Mencampur dana simpanan dengan modal

Undang-undang tidak membolehkan bank syariah untuk mencampur dana simpanan dengan modal.⁸¹

c. Perubahan *Wadi'ah* dari *Amanat* Menjadi *Dhamaan*

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa akad *wadi'ah* adalah bersifat amanat dan imbalannya hanya mengharapkan ridha Allah semata. Namun, para ulama fikih memikirkan juga kemungkinan lain, yaitu dari *wadi'ah* yang bersifat *amanat* berubah menjadi *wadi'ah* yang bersifat *dhaman* (*ganti rugi*).

Kemungkinan-kemungkinan tersebut adalah:

1. Barang itu tidak dapat dipelihara oleh orang yang dititipi. Demikian juga halnya apabila ada orang lain yang akan merusaknya, tetapi dia tidak mempertahankannya, sedangkan dia mampu mengatasinya (mencegahnya).
2. Barang titipan itu dititipkan lagi kepada orang lain yang bukan keluarga dekat, atau orang yang bukan di bawah tanggung jawabnya.
3. Barang titipan itu dimanfaatkan oleh orang yang dititipi, kemudian barang itu rusak atau hilang. Sedangkan barang titipan seharusnya dipelihara, bukan dimanfaatkan.
4. Orang yang dititip mengingkari ada barang titipan kepadanya. Oleh sebab itu, sebaiknya dalam akad *wadi'ah* disebutkan jenis barangnya dan jumlahnya ataupun sifat-sifat lain, sehingga apabila terjadi keingkaran dapat ditunjukkan buktinya.

⁸¹ Ascarya, *Op. Cit.*, h. 45

5. Orang yang menerima titipan barang itu, mencampuradukkan dengan barang pribadinya, sehingga sekiranya ada yang rusak atau hilang, maka sukar untuk menentukannya, apakah barangnya sendiri yang rusak (hilang) atau barang titipan itu.
6. Orang yang menerima titipan itu tidak menepati syarat-syarat yang dikemukakan oleh penitip barang itu, seperti tempat penyimpanannya dan syarat-syarat lainnya.⁸²

Menurut Malikiyyah, akad *wadi'ah* akan berubah dari *yad al-amanah* menjadi *yad adl dlamamah*, ketika:

1. Asset titipan diberikan oleh penerima titipan kepada orang lain tanpa adanya alasan atau *udzur syar'i* yang diperbolehkan.
2. Asset titipan dipindahkan dari satu wilayah ke wilayah lain, bukan dari satu rumah ke rumah lain yang masih satu wilayah.
3. Asset titipan dicampur dengan asset lain, sehingga sulit untuk dibedakan.
4. Asset titipan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
5. Asset titipan disia-siakan dan dirusak, tidak dijaga sebagaimana mestinya.
6. Menyalahi aturan atau syarat yang ditetapkan oleh pemilik asset.

Jika asset titipan diproduktifkan oleh penerima titipan, dan terdapat keuntungan, maka ia berhak atas profit tersebut. Menurut Abu Hanifah, keuntungan tersebut harus disedekahkan, menurut ulama lain, keuntungan

⁸² Ali Hasan, *Op. Cit.*, h. 250

tersebut harus dikembalikan kepada pemilik asset. Penerima titipan berhak menerima upah sebatas biaya yang dikeluarkan untuk menjaga asset yang dititipkan, karena biaya itu merupakan kewajiban pemilik asset.⁸³

Dikutip dalam bukunya Ahmad Wardi Muslich yang berjudul *Fiqh Muamalat*, bahwasannya status titipan dapat berubah dari *amanah* menjadi *dhamanah* karena beberapa hal sebagai berikut:⁸⁴

1. Orang yang dititipi tidak menjaga barang titipannya dengan baik. Hal tersebut dikarenakan dengan terjadinya akad *wadi'ah*, maka ia terikat untuk menjaga barang yang dititipkan kepadanya. Apabila ia melihat ada orang yang mencuri barang titipan (*wadi'ah*), padahal ia mampu untuk mencegahnya, tetapi ia diam saja maka ia wajib menggantinya.
2. Orang yang dititipi tanpa *udzur* menitipkan barang titipannya kepada orang lain yang bukan keluarganya dan orang yang diduga kuat tidak mampu menjaga titipannya. Dalam hal ini ia (*wadi'*) statusnya berubah menjadi *dhamin* (penanggung) karena orang yang menitipkan setuju (*rela*) menitipkan barangnya kepadanya, tetapi tidak kepada orang lain. Akan tetapi, apabila hal tersebut dilakukan karena *udzur*, misalnya terjadi kebakaran di rumahnya, dan ia menyerahkan barang titipan tersebut kepada orang lain maka dalam hal ini ia tidak wajib mengganti kerugian.

⁸³ Dimyauddin Djuwaini, *Op. Cit.*, h. 178

⁸⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, h. 463

3. Orang yang dititipi menggunakan barang titipan (*wadi'ah*). Misalnya kendaraan titipan dipakai oleh *wadi'*, kemudian terjadi kerusakan maka ia wajib mengganti kerugian.
4. Barang titipan dibawa bepergian. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah apabila terjadi kerusakan atau hilang maka *wadi'* wajib mengganti, karena perjalanan rawan kehilangan, baik jalannya aman maupun tidak. Abu Hanifah membolehkan orang yang dititipi (*wadi'*) membawa barang titipan, apabila jalannya aman dan tidak dilarang oleh pemilik barang, misalnya karena akad *wadi'ah mutlak*.
5. Mengingkari *wadi'ah*. Apabila orang yang menitipkan meminta kembali barang yang dititipkan, tetapi orang yang dititipi mengingkarinya, atau ia menahannya padahal ia mampu menyerahkannya maka ia wajib mengganti kerugian.
6. Bercampurnya *wadi'ah* dengan barang lainnya. Apabila orang yang dititipi (*wadi'*) mencampur barang titipan dengan hartanya sendiri maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, apabila barang titipan bisa dipisahkan dari hartanya maka hal itu tidak menjadi masalah. Kemungkinan kedua, apabila barang titipan tidak bisa dipisahkan dari harta orang yang dititipi maka menurut jumhurulama termasuk Abu Hanifah, ia wajib mengganti dengan barang yang sepadan (*mitsli*). Akan tetapi, menurut Muhammad dan Abu Yusuf, pemilik boleh *khiyar* (memilih). *Pertama*, ia boleh meminta ganti rugi dengan barang yang

sepadan (*mitsli*). *Kedua*, ia boleh mengambil separuh dari barang yang dicampur, atau kedua pemilik menjualya dan hasil penjualan dibagi.

7. Penyimpangan terhadap syarat-syarat yang ditetapkan oleh orang yang menitipkan (*mudi'*) dalam menjaga *wadi'ah*. Apabila orang yang menitipkan (*mudi'*) mensyaratkan kepada orang yang dititipi (*wadi'*) agar menjaga *wadi'ah* di tempat tertentu, seperti rumah atau toko, kemudian ia (*wadi'*) memindahkannya ke tempat yang lain tanpa adanya *udzur*, maka para ulama berbeda pendapat:

- a) Menurut Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah, apabila pemindahannya ke tempat atau rumah yang sama amannya dengan rumah pertama atau bahkan lebih maka orang yang dititipi tidak dikenakan ganti rugi.
- b) Menurut pendapat yang lebih kuat di kalangan ulama Hanabilah, orang yang dititipi dikenakan ganti rugi, baik tempat pemindahannya sama amannya atau di bawah atau di atas dibandingkan dengan tempat pertama. Alasannya, karena ia (*wadi'*) telah melanggar persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemilik barang tanpa faedah dan maslahat.

Namun dalam aplikasi perbankan syariah hanya menerapkan prinsip wadiah yad dhamanah terkait dengan produk tabungan *wadi'ah*, artinya barang atau uang yang dititipkan boleh digunakan oleh pihak penyimpan.

E. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah terdiri dari dua suku kata, yaitu Bank dan Syariah. Adapun beberapa pengertian tentang bank yang diambil dari beberapa sumber, yaitu sebagai berikut:

- a. Bank adalah lembaga keuangan yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang.⁸⁵
- b. Bank adalah suatu lembaga intermediasi keuangan yang paling penting dalam sistem perekonomian, yaitu lembaga khusus yang menyediakan layanan *financial*.⁸⁶
- c. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang disebut dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.⁸⁷

Maka dapat disimpulkan bahwa bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

⁸⁵ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 18

⁸⁶ Zainul, Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), h. 2

⁸⁷ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, pasal 1 ayat*

Adapun beberapa pengertian tentang syariah yang diambil dari beberapa sumber, yaitu sebagai berikut:

- a. Syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.⁸⁸
- b. Syariah adalah segala ketentuan yang datangnya dari Allah SWT melalui hambanya, baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun mu'amalah.⁸⁹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan syariah adalah peraturan-peraturan dan hukum-hukum, yang harus dipatuhi dan dipahami oleh seluruh muslim.

Adapun beberapa pengertian tentang Bank Syariah diantaranya adalah:

- a. Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usahanya, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya yang berdasarkan prinsip syariah.⁹⁰
- b. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa keuangan lainnya dalam lalu lintas pembayaran

⁸⁸ Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.1

⁸⁹ Muchsin, *Hukum Islam dalam Perspektif dan Prospektif*, (Surabaya: Yayasan Ikhlas, 2003), h.

⁹⁰ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, pasal 1 ayat 7.*

serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.⁹¹

- c. Bank syariah merupakan bank kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan dalam kegiatannya tidak dibebankan bunga maupun tidak membayar bunga pada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dengan bank.⁹²

Berdasarkan penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak berdasarkan pada ketentuan-ketentuan dan hukum-hukum syariat Agama Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist.

2. Sejarah dan Perkembangan Perbankan Syariah

Nabi Muhammad SAW adalah pemikir dan aktivis pertama ekonomi syariah, bahkan sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Pada zamannya telah dikenal transaksi jual beli serta perikatan atau kontrak (*al-buyu wa al-'uqu'd*), dan sampai batas-batas tertentu, telah dikenal pula cara mengelola harta kekayaan Negara dan hak rakyat di dalamnya. Berbagai bentuk jual beli dan kontrak termasuk telah diatur sedemikian rupa dengan cara menyerap tradisi

⁹¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN), h. 1

⁹² Ali, *Op.Cit.*, h.4

dagang dan perikatan serta penyesuaian dengan wahyu, baik al-Qur'an maupun sunnah.⁹³

Kata bank itu sendiri berasal dari bahasa Latin *banco* yang artinya bangku atau meja. Pada abad ke-12 kata *banco* merujuk pada meja, *counter* atau tempat penukaran uang (*money changer*). Dengan demikian, fungsi dasar bank adalah menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman dan menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa.

Bank konvensional yang pertama beroperasi di Venesia bernama *Banco della Pizza* di Rialto pada tahun 1587 dan dianggap sebagai awal perkembangan perbankan modern dengan perangkat utamanya bunga (*interest*). Perbankan yang mulanya hanya ada di dataran Eropa kemudian menyebar ke Asia Barat. Sejalan dengan perkembangan daerah jajahan, maka perbankan pun ikut dibawa ke Negara jajahan yang mendirikan beberapa bank seperti *De Javasche Bank*, *De Post Paar Bank* dan lainnya serta bank-bank milik pribumi, Cina, Jepang, dan Eropa seperti Bank Nasional Indonesia, Batavia Bank dan lainnya. Di zaman kemerdekaan perbankan Indonesia sudah semakin maju, mulai dari bank pemerintah maupun bank swasta.⁹⁴

Sedangkan bank syariah pertama meskipun praktiknya telah dilaksanakan sejak masa awal Islam diawali dengan berdirinya sebuah bank tabungan local yang beroperasi tanpa bunga di Desa Mit Ghamir yang berlokasi tepi Sungai Nil

⁹³. Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2012), h. 41

⁹⁴. Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.

pada tahun 1963 oleh Dr. Abdul Hamid an-Naggar. Meskipun beberapa tahun kemudian ditutup, namun telah mengilhami diadakannya Konferensi Ekonomi Islam pertama di Mekkah pada tahun 1975. Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari konferensi tersebut dua tahun kemudian lahirlah *Islamic Development Bank* (IDB) yang kemudian diikuti dengan pembentukan lembaga-lembaga keuangan Islam di berbagai Negara yang secara umum berbentuk bank Islam komersial dan lembaga investasi. Sampai saat ini lebih dari 200 bank dan lembaga keuangan syariah beroperasi di 70 negara muslim dan nonmuslim yang total portofolionya sekitar \$200 miliar.⁹⁵

Di Indonesia, perkembangan bank syariah dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 2.1

Tahapan Perkembangan Bank Syariah

Tahun	Tahapan Perkembangan Bank Syariah
1980	Munculnya ide dan gagasan konsep lembaga keuangan syariah, uji coba BMT Salman di Bandung dan Koperasi Ridho Gusti
1990	Lokakarya MUI di mana para peserta sepakat mendirikan bank syariah di Indonesia
1992	Pada tanggal 1 Mei 1992 bank syariah pertama bernama Bank Muamalah Indonesia
1992	Kemunculan BMI ini kemudian diikuti dengan lahirnya UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan.
1998	Keluar UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 yang mengakui keberadaan bank syariah dan bank

⁹⁵Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: KENCANA, 2009), h. 63

	konvensional serta memperkenankan bank konvensional membuka kantor cabang syariah
Tahun	Tahapan Perkembangan Bank Syariah
1999	Keluar UU No. 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia yang mengakomodasikan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah dimana BI bertanggung jawab terhadap pengaturan dan pengawasan bank komersial termasuk bank syariah.
2000	BI mengeluarkan regulasi operasional dan kelembagaan bank syariah dimana BI menetapkan peraturan kelembagaan perbankan syariah. Pengembangan Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) sebagai instrumen Pasar Uang Syariah.
2001	Pendirian unit kerja Biro Perbankan Syariah di Bank Indonesia untuk menangani perbankan syariah.
2002	Peraturan BI No. 4/1/2002 mengenai pengenalan pembuktian bersih cabang syariah yang merupakan penyempurnaan jaringan kantor cabang syariah.
2004	Keluar UU No. 3 tahun 2004 tentang perubahan UU No. 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia yang makin mempertegas penetapan kebijakan moneter dengan yang dilakukan oleh BI dapat dilakukan dengan prinsip syariah. Belakangan UU No. 23 tahun 1999 diubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008. Di samping itu, BI juga menyiapkan peraturan standarisasi akad, tingkat kesehatan, dan lembaga penjamin simpanan.
2005	Di era UU No. 10/1998 secara teknis mengenai produk mengacu pada PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang kemudian sudah diganti dengan PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.
2006	Pemberian layanan syariah juga semakin dipermudah dengan diperkenalkannya konsep <i>office chaneling</i> , yakni semacam counter layan syariah yang terdapat di kantor cabang/kantor cabang pembantu bank konvensional yang sudah memiliki

	UUS. Hal demikian ditemukan dalam PBI No. 8/3/PBI/2006 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional.
2008	Pada tanggal 16 Juli 2008 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disahkan yang memberikan landasan hukum industri perbankan syariah nasional dan diharapkan mendorong perkembangan bank syariah yang selama lima tahun terakhir asetnya tumbuh lebih dari 65% per tahun namun pasarnya (<i>market share</i>) secara nasional masih di bawah 5%. Undang-undang ini mengatur secara khusus mengenai perbankan syariah.

3. Dasar Hukum Bank Syariah

Landasan hukum bank syariah yang dijalankan berdasarkan al-Qur'an dan Undang-Undang yaitu sebagai berikut :

- a. Basarkan pada Firman Allah SWT. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 dan 278-279:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”(QS. Al-Baqarah: 275).⁹⁶

Berdasarkan ayat di atas, riba itu ada dua macam yaitu riba nasiah dan riba fadhl. Riba nasiah adalah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl adalah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya kepada orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya.⁹⁷

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ
 فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۗ وَاِنْ تَبْتَئْتُمْ فَلَكُمْ
 رُءُوْسٌ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تَظْلَمُوْنَ ۗ

Artinya: “Hai orang-orang beriman, bertakwalah pada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak melaksanakan (apa yang diperintahkan ini) maka ketahuilah, bahwa akan terjadi perang dahsyat dari Allah dan RosulNya dan jika kamu bertaubat maka bagi kamu pokok harta

⁹⁶ Departemen Agama RI, *Op, Cit.*, h. 36

⁹⁷ Veithzal Rivai dan Arnivan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h. 66

kamu, kamu tidak dianiaya dan tidak (pula) dianiaya”. (QS. Al-Baqarah: 278-279).⁹⁸

Sebagaimana dimaksud dengan ayat di atas, pelanggaran bunga dalam islam dimaksudkan untuk menciptakan sebuah sistem ekonomi dimana segala bentuk eksploitasi (penganiayaan) ditiadakan. Islam mengkehendaki keadilan antara pihak pemodal dengan pengusaha.

4. Undang-Undang Bank Syariah di Indonesia

Adapun undang-undang yang menjadi landasan Bank Syariah di Indonesia diantaranya adalah:

Bank syariah di Indonesia mendapatkan pijakan yang kokoh setelah adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Kemudian posisi perbankan syariah semakin pasti setelah disahkannya UU perbankan No. 7 Tahun 1992 dimana bank diberikan keluasaan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya baik bunga ataupun keuntungan-keuntungan bagi hasil.⁹⁹

Bank berdasarkan prinsip bagi hasil beroperasi di Indonesia berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1992 tanggal 30 Oktober 1992. Dalam peraturan tersebut bank berdasarkan prinsip bagi hasil mendapat pertimbangan pemerintah RI sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan

⁹⁸ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 37

⁹⁹ Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 76

masyarakat. Jasa perbankan berdasarkan prinsip bagi hasil dipandang sebagai jasa perbankan yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Peraturan pemerintah No. 72 Tahun 1992 tersebut merupakan penjabaran secara detail tentang Undang-Undang perbankan No. 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang bank bagi hasil berdasarkan prinsip syariah.

Dengan dasar yuridis tersebut bank syariah mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan peranannya dalam menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Undang-Undang ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada bank umum untuk membuka kantor cabangnya yang khusus menyelenggarakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.¹⁰⁰

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 arah kebijakan regulasi tersebut dimaksudkan agar ada peningkatan peranan bank nasional sesuai fungsinya dalam menghimpun dana menyalurkan dana masyarakat dengan prioritas koperasi, pengusaha kecil, dan menengah serta seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

Sedangkan dalam pasal 6 UU No. 10 Tahun 1998 ini mempertegas bahwa:

¹⁰⁰ *Ibid.*, h. 47

”Pertama Bank Umum adalah bank yang menyelesaikan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kedua, Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Bank Indonesia telah menugaskan kepada BI untuk mempersiapkan perangkat aturan dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya yang mendukung kelancaran operasionalnya bank berbasis syariah serta penerapan dual bank sistem.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, undang-undang ini yang secara spesifik mengatur tentang perbankan syariah. Undang-undang ini muncul setelah perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Pada bab 1 ayat 1 yang berisi tentang ketentuan umum Undang-undang ini telah membedakan secara jelas antara Bank Konvensional beserta jenis-jenisnya pula. Usaha Bank Syariah dalam menjalankan fungsinya adalah menghimpun dana dari nasabah dan menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad-akad yang terdapat dalam ekonomi Islam. Seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *wadiah*, *mjurabahah*, ataupun akad-akad lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁰¹

5. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

¹⁰¹ Eli Yuniarsih, *Perencanaan Ekonomi (Dasar Hukum Perbankan Syariah di Indonesia)*, <http://ekonomiplanner.blogspot.com/2014/06/dasar-hukum-perbankan-syariah-di.html>, tanggal 1 April 2019, pukul 11.00 wib.

Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional secara mendasar memiliki beberapa perbedaan yaitu diantaranya adalah:

Tabel 2.2

Perbandingan Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

No	Perbankan Syariah	Perbankan Konvensional
1	Tidak menggunakan sistem bunga (<i>riba</i>), melainkan bagi hasil. Penentuan besarnya nisbah (proporsi pembagian) di akhir setelah ada usaha	Menggunakan sistem bunga. Penentuan besarnya persentase bunga di awal karena di asumsikan usaha yang dijalankan akan selalu untung
2	Besarnya persentase didasarkan pada keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dijalankan	Besarnya persentase bunga didasarkan pada besarnya dana yang akan dipinjam
3	Hanya menawarkan produk halal dengan cara yang halal	Tidak ada pemisahan antara yang halal dengan yang haram, sehingga menimbulkan ketidakjelasan

Hal yang sangat menonjol dalam perbedaan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional adalah adanya sistem bunga (*riba*) yang dianut oleh perbankan konvensional, sedangkan perbankan syariah menganut sistem *non-riba*, *gharar*, dan *maisir*.

BAB III
GAMBARAN UMUM BANK SYARIAH MANDIRI (BSM)
KANTOR CABANG CURUP

A. Keadaan Umum

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (Kcp) Curup yang sekarang atau lebih tepatnya awal tahun 2016 berubah menjadi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang (KC) Curup yang terletak di Jalan Merdeka Nomor 289 Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Lokasi ini adalah tempat sebagai Kantor Cabang yang terletak di daerah yang strategis, mudah dijangkau oleh masyarakat karena dekat dengan pusat kota dan dekat dengan pusat perbelanjaan di kota Curup. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang (KC) Curup diharapkan mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pihak yang membutuhkannya dan mampu meningkatkan kualitas jasa lembaga keuangan yang sekaligus bergerak untuk usaha menengah ke bawah sekalipun ke usaha kecil atau mikro serta mampu mengembangkan usaha bisnis keuangan syariah.¹⁰²

B. Sejarah Singkat

Kehadiran BSM sejak tahun 1999 sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Salah satu bank konvensional, PT. Bank Susila Bakti yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena

¹⁰² Dokumentasi, Lembaga Keuangan Bank Syariah Mandiri KC Curup

dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan *merger* empat bank (Bank Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB. Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah dikelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998 yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*)

Tim pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah oleh karenanya, tim pengembangan perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank Konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI .No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999 selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

Bank Syariah Mandiri Cabang Curup yang beralamat di Jl. Merdeka No. 289 Curup, Rejang Lebong Provinsi Bengkulu pertama kali berdiri pada tahun 2008. PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. Bank Syariah Mandiri hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.¹⁰³

C. Visi dan Misi

1. Visi:

Bank Syariah Terdepan dan Modern

¹⁰³ Dokumentasi, Lembaga Keuangan Bank Syariah Mandiri KC Curup

Bank Syariah Terdepan : Menjadi Bank Syariah yang selalu unggul di antara pelaku industri perbankan Syariah di Indonesia pada segmen consumer, micro, SME, Commercial, dan Corporate.

Bank Syariah Modern : Menjadi Bank Syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

2. Misi:

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
2. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
3. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
4. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
5. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
6. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat.¹⁰⁴


¹⁰⁴ Dokumentasi, Lembaga Keuangan Bank Syariah Mandiri KC Curup

D. Struktur Organisasi

1. Struktur Organisasi

Struktur 3.1

Struktur Organisasi Bank Syariah (KC) Curup¹⁰⁵



¹⁰⁵ Dokumentasi, Struktur Organisasi Lembaga Bank Syariah Mandiri KC Curup

E. Kegiatan Pokok Instansi

Kegiatan Pokok Instansi (Rutinitas) yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Cabang Curup adalah:

1. Jadwal jam yang disiplin yaitu untuk hari senin dan rabu masuk pada pukul 07.45 dan pada hari selasa dan kamis pukul 07.30 dan hari jumat pada pukul 07.40.
2. Kegiatan rutinitas ini dimulai dengan pembukaan Yel-yel Bank Syariah Mandiri dilanjutkan dengan pembacaan Ayat Al-Qur'an, doa sebelum bekerja dan disusul dengan penyampaian informasi tertentu oleh pimpinan atau karyawan lain.
3. Kemudian setelah itu dilakukan pula kegiatan tertentu yang dilakukan setiap hari tertentu pula dan dilakukan secara rutin disetiap minggunya.
 - a. Misalnya pada hari selasa setelah pembacaan ayat Al-Qur'an dan do'a sebelum bekerja dilakukan kegiatan tanya jawab yang dilakukan secara bergiliran dimana setiap karyawan melontarkan satu pertanyaan kepada yang lainnya dan yang menerima pertanyaan tersebut menjawabnya secara langsung, apabila yang bersangkutan belum dapat menjawabnya maka menjadi "PR" yang harus dijawab di hari selasa berikutnya. Hal ini dilakukan agar seluruh karyawan benar-benar memahami produk dan jasa yang ditawarkan oleh BSM dan mempermudah dalam menyampaikan produk tertentu kepada nasabah. Selain itu juga kegiatan ini dilakukan untuk menambah pengetahuan dan mengasah kemampuan para karyawan dalam

memahami produk dan jasa yang diberikan oleh BSM.

- b. Selanjutnya pada hari kamis kegiatan rutinitas pagi dikenal dengan istilah “*Roll Play*”, yakni kegiatan yang diawali dengan do’a sebelum bekerja, pembacaan Al-Qur’an dan disusul dengan kegiatan praktik pelayanan terhadap nasabah yang biasa dilakukan oleh *Teller*, *Customer Service (CS)*, *Office Boy (OB)* dan *Security*. Membahas dan mempraktikkan permasalahan sehari-hari yang biasa terjadi antara bank dengan nasabah (baik nasabah awam maupun yang sudah paham akan produk bank syariah).

Dari kegiatan ini terdapat seorang pengoreksi masing-masing untuk *Server/penilai/mengoreksi kinerja Teller, Customer Service, Office Boy dan Security*, sedangkan karyawan lain berperan sebagai nasabah dengan permasalahan yang berbeda-beda. Ini dilakukan rutin setiap hari kamis dengan tujuan meningkatkan pemahaman mereka yang lebih sering menghadapi nasabah terhadap produk Bank Syariah Mandiri dan melatih kemampuan mereka dalam berkomunikasi dengan nasabah. Setelah praktik dilakukan, pengoreksi menanggapi kinerja dan *performa* *Teller, Customer Service, Office Boy dan Security*, demikian juga pada karyawan lain yang berperan sebagai nasabah turut mengomentari dan memberi masukan baik pada mereka.

- c. Pada hari Jum'at terdapat pula kegiatan “Dzikir Jum'at”, yakni Dzikir bersama staf/karyawan Bank Syariah Mandiri, dengan dipimpin oleh salah seorang dari karyawan Bank Syariah Mandiri yang telah ditentukan sesuai dengan jadwal. Kemudian dilanjutkan dengan do'a sebelum bekerja, pembacaan Al-Qur'an dan penyampaian pengumuman atau imbauan tertentu (jika ada).
- d. Dan kegiatan lainnya yang dilakukan pada sore hari sehabis jam kerja dan sebelum do'a yaitu sosialisasi baik yang diberikan dari *Customer Service*, *Branch Manager*, maupun dari karyawan lainnya. misalnya sosialisasi mengenai produk terbaru, “Sosialisasi tentang kadar emas dan sosialisasi tentang uang yang diragukan keasliannya” pelaksanaannya bisa dalam seminggu sekali atau seminggu dua kali. Tujuan dilakukannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT. serta mempererat tali silaturahmi kepada sesama.¹⁰⁶

F. Bentuk Produk dan Jasa yang Ditawarkan Oleh Bank Syariah Mandiri (BSM)

Cabang Curup

Produk-produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu bidang operasional pasif, bidang operasional aktif dan bidang jasa perbankan.¹⁰⁷ Adapun penjelasannya sebagai berikut:

¹⁰⁶ Dokumentasi, Lembaga Keuangan Bank Syariah Mandiri KC Curup

¹⁰⁷ Dokumentasi, Lembaga Keuangan Bank Syariah Mandiri KC Curup

1. Bidang Operasional Pasif

Bidang ini berfungsi untuk menghimpun dana-dana funding dari masyarakat. Dalam penghimpunan dana-dana tersebut Bank Syariah Mandiri mengeluarkan produk yaitu:

a. Pendanaan

1) Tabungan

a) Tabungan Bank Syariah Mandiri

Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam buka kas di konter Bank Syariah Mandiri atau melalui ATM.

Manfaat:

- (1) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqoh*.
- (2) Aman dan terjamin
- (3) *Online* di seluruh *outlet* Bank Syariah Mandiri.
- (4) Bagi hasil yang kompetitif.
- (5) Fasilitas Bank Syariah Mandiri Card yang berfungsi sebagai kartu ATM & debit.
- (6) Fasilitas e-Banking yaitu Bank Syariah Mandiri Mobile Banking & Bank Syariah Mandiri Net Banking.

(7) Kemudahan dalam penyaluran zakat, infaq dan sedekah.¹⁰⁸

b) Tabungan Mabruur

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah.

Manfaat:

- (1) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqoh*.
- (2) Aman dan terjamin.
- (3) Fasilitas talangan haji untuk kemudahan mendapatkan porsi haji.
- (4) *Online* dengan Siskohat Departemen Agama untuk kemudahan pendaftaran.¹⁰⁹

c) Tabungan Investa Cendekia

Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap installment dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

Manfaat:

- (1) Berdasarkan prinsip syariah *mudharabah muthlaqoh*.
- (2) Bagi hasil yang kompetitif.
- (3) Kemudahan perencanaan keuangan masa depan, khususnya pendidikan putra dan putri.

¹⁰⁸ Dokumentasi, Lembaga Keuangan Bank Syariah Mandiri KC Curup

¹⁰⁹ Dokumentasi, Lembaga Keuangan Bank Syariah Mandiri KC Curup

- (4) Perlindungan asuransi secara otomatis, tanpa pemeriksaan kesehatan.
- (5) Perlindungan asuransi, dengan jumlah santunan sampai dengan 100 x setoran bulanan dan setoran tabungan dilanjutkan oleh pihak asuransi.¹¹⁰

d) Tabungan Bank Syariah Mandiri berencana

Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

Manfaat:

- (1) Berdasarkan prinsip syariah *mudharabah muthlaqoh*.
- (2) Bagi hasil yang kompetitif.
- (3) Kemudahan perencanaan keuangan nasabah jangka panjang.
- (4) Perlindungan asuransi secara gratis & otomatis, tanpa pemeriksaan kesehatan.
- (5) Jaminan pencapaian target dana.¹¹¹

¹¹⁰ Dokumentasi, Lembaga Keuangan Bank Syariah Mandiri KC Curup

¹¹¹ Dokumentasi, Lembaga Keuangan Bank Syariah Mandiri KC Curup

e) Tabungan Bank Syariah Mandiri Simpatik

Tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.

Manfaat:

- (1) Aman dan terjamin.
- (2) *Online* di seluruh *outlet* Bank Syariah Mandiri.
- (3) Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM.
- (4) Fasilitas Bank Syariah Mandiri Card yang berfungsi sebagai kartu ATM & Debit.
- (5) Fasilitas e-Banking yaitu Bank Syariah Mandiri Mobile Banking & Bank Syariah Mandiri Net Banking.
- (6) Penyaluran zakat infaq dan sedekah.¹¹²

f) Tabunganku

Tabunganku merupakan tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Manfaat:

¹¹² Dokumentasi, Lembaga Keuangan Bank Syariah Mandiri KC Curup

(1) Aman dan terjamin dan *online* di seluruh *outlet* Bank Syariah Mandiri

(2) Bonus *wadiah* diberikan sesuai kebijakan bank.

Fasilitas:

(1) Fasilitas Kartu Tabunganku, berfungsi sebagai kartu ATM & Debit.

(2) Fasilitas e-Banking yaitu Bank Syariah Mandiri Mobile Banking & Bank Syariah Mandiri Net Banking.

(3) Kemudahan dalam penyaluran zakat, infaq dan sedekah.¹¹³

2) Deposito

a) Deposito Bank Syariah Mandiri adalah produk investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Muthlaqah*. Manfaatnya dana aman dan terjamin dan dikelola secara syariah, bagi hasil yang kompetitif dan dapat dijadikan jaminan pembiayaan dan fasilitas *Automatic Roll Over* (ARO).

b) Deposito Bank Syariah Mandiri Valas adalah produk investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang dollar yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Muthlaqah*.¹¹⁴

¹¹³ Dokumentasi, Lembaga Keuangan Bank Syariah Mandiri KC Curup

¹¹⁴ Dokumentasi, Lembaga Keuangan Bank Syariah Mandiri KC Curup

3) Giro

- a) Giro Bank Syariah Mandiri adalah sarana penyimpanan dana yang disediakan bagi nasabah dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yaddhamanah*. Dengan prinsip ini, dana giro nasabah diperlakukan sebagai titipan yang dijaga keamanan dan ketersediaannya setiap saat guna membantu kelancaran transaksi usaha.
- b) Giro Bank Syariah Mandiri Euro adalah sarana penyimpanan dana dalam mata uang Euro yang disediakan bagi nasabah perorangan atau perusahaan/badan hukum dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yaddhamanah*. Dengan prinsip ini, dana giro nasabah diperlakukan sebagai titipan yang dijaga keamanannya dan ketersediaannya setiap saat guna membantu kelancaran transaksi usaha.
- c) Giro Bank Syariah Mandiri Valas adalah sarana penyimpanan dana dalam mata uang US Dollar yang disediakan bagi nasabah perusahaan/badan hukum dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yaddhamanah*. Dengan prinsip ini, dana giro nasabah diperlakukan sebagai titipan yang dijaga keamanan dan

ketersediaannya setiap saat guna membantu kelancaran transaksi usaha.¹¹⁵

4) Obligasi

Obligasi Bank Syariah Mandiri *Mudharabah* adalah surat berharga jangka panjang berdasar prinsip syariah yang mewajibkan *Emiten* Bank Syariah Mandiri untuk membayar pendapatan bagi hasil dan membayar kembali dana obligasi syariah pada saat jatuh tempo.¹¹⁶

G. Produk Bank Mandiri Syariah KCP Curup

Dengan prosedur yang didasarkan dengan hukum Islam tersebut, maka bentuk-bentuk usaha dan pinjam-meminjam uang harus mengikuti ketentuan dalam Al Qur'an dan hadist yang antara lain dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Produk Penyaluran Dana

a. Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual¹¹⁷. Macam-macam jual beli ini adalah *murabahah*, *salam*, *istishna'*. Prinsip ini bisa dijadikan dasar pengembangan pembiayaan.

¹¹⁵ Dokumentasi, Lembaga Keuangan Bank Syariah Mandiri KC Curup

¹¹⁶ Dokumentasi, Lembaga Keuangan Bank Syariah Mandiri KC Curup

¹¹⁷ Karim,Adiwarman. *Bank Islam ;Analisis Fiqih dan Keuangan* ,(jakarta; Raja Grafindo Persada ,2006), h. 98

b. Prinsip Bagi Hasil

Setidaknya terdapat dua macam kontrak dalam katogori ini yaitu:

1) Musyarakah (*Joint Venture Profit Sharing*)

Melalui kontrak ini, dua pihak atau lebih (termasuk bank dan lembaga keuangan bersama nasabahnya) daat mengupulkan modal mereka untuk membentuk sebuah perusahaan (*syirkah ail-Inan*) sebagai sebuah badan hukum (*legal entity*). Setiap pihak memiliki bagian secara proposional sesuai dengan kontribusi modal mereka dan mempunyai hak mengawasi (*voting right*) perusahaan sesuai dengan proposinya.

Untuk pembagian keuntungan setiap pihak menerima keuntungan secara proposional dengan kontribusi modal masing masing atau sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Bila perusahaan merugi, maka kerugian itu juga dibebankan pada proposional kepada masing-masing pemilik modal¹¹⁸.

2) Mudharabah

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih dimana pemilik modal (*shahib al-maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola modal (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi

¹¹⁸ Muhamad Syafi'ihantoni, *Bank Syari'ah; Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institut, 2000), h.144

100% modal dari *shahib al-maal* dan keahlian dari *mudharib*. Prinsip *mudharabah* dijadikan dasar pengembangan produk tabungan dan deposito¹¹⁹.

c. Prinsip Pengambilan fee

Dalam prinsip fee setidaknya dapat dibagi menjadi 4 jenis yaitu diantaranya adalah:

- 1) *Al-kafalah /Guarante* yaitu suatu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafi*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggungnya. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn*. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip *wadi'ah* untuk jasa-jasaa ini, bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan¹²⁰.
- 2) *Al-Wakalah* yaitu perjanjian pemberian kuasa kepada pihak lain yang ditunjuk untuk mewakilinya dalam melaksanakan suatu tugas/kerja atas nama pemberi kuasa¹²¹. Seperti pembukuan L/C, *Inkaso* dan *transfer* uang.
- 3) *Hiwalah* adalah pengalihan kewajiban dari suatu pihak yang mempunyai kewajiban kepada pihak lain. Tujuannya adalah untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya¹²².

¹¹⁹ *Ibid.*, h.145

¹²⁰ *Ibid.*, h.147

¹²¹ *Ibid.*, h.149

¹²² *Ibid.*, h. 151

2. Produk Penghimpun Dana

a. Prinsip Simpanan (*Al-Wadi'ah*)

Dalam prinsip simpanan ini di kenal dengan istilah *Al-Wadi'ah* yang maaknanya adalah perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang), dimana pihak penyimpan bersedia menyimpan dan menjaga keselamatan barang yang ditetapkan kepadanya. Produk ini dikembangkan dalam bentuk produk simpanan, yaitu giro *Wadi'ah* dan Tabungan *Wadi'ah*¹²³.

b. Prinsip *Mudharabah*

Prinsip *mudharabah* ini di aplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana , *prinsip mudharabah* dibagi dua yaitu¹²⁴:

1) *Mudharabah Mutlaqah* atau (URIA)

Dalam *mudharabah mutlaqah* tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpunya, nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank. Dalam penerapan *mudharabah mutlaqaah* di kembangkan dalam produk tabungan dan deposito.

¹²³ *Ibid.*, h. 155

2) *Mudharabah Muqayadah* (RIA)

Mudharabah Muqayadah (RIA) ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu:

- a) *Mudharabah Muqayadah On Balance sheet* merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh bank.
- b) *Mudharabah Muqayadah Of Balance sheet* jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung keada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*aranger*) yang mempertemukan harta pemilik dana dengan pelaku usaha.

3. Produk Jasa

a. *Sharf* (Jual beli Valuta Asing)

Pada prinsipnya jual bel valuta asing sejalan dengn prinsip *sharf*, jual beli mata uang yang tidak sejenis ini . penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama.

b. *Ijarah* (sewa)

Jenis kegiatan *ijarah* ini antara lain penyewaan kotak simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (*costodian*) bank mendapat imbalan jasa dari tempat penyewaan tersebut.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Responden Nasabah Bank Syariah Mandiri

Responden penelitian mengenai pemahaman nasabah terhadap akad *wadiah* pada Bank Syariah Mandiri adalah dengan mengambil sampel sebanyak 25% dari jumlah keseluruhan nasabah sebanyak 128 orang yang menggunakan akad *wadiah* yaitu diperoleh jumlah responden sebanyak 32 orang nasabah. Adapun gambaran umum yang dimaksudkan mengenai gambaran secara umum responden berdasarkan jenis kelamin, umur, serta pekerjaan nasabah. Berikut ini adalah penjelasan masing-masing responden, yaitu:

1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Adapun data dan presentase mengenai jenis kelamin responden nasabah Bank Syariah Mandiri yang menggunakan produk tabungan *wadiah* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase (%)
Pria	18	56
Wanita	14	44
Total	32	100

Berdasarkan keterangan pada Tabel 4.1 di atas dapat diketahui tentang jenis kelamin nasabah Bank Syariah Mandiri yang menggunakan produk tabungan *wadiah*, menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah laki-laki,

yaitu sebanyak 18 orang atau 56%, sedangkan perempuan sebanyak 14 orang atau 44%. Berdasarkan keterangan di atas menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah Bank Syariah Mandiri yang menggunakan produk tabungan wadiah yang dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini adalah laki-laki.

2. Identitas Responden Berdasarkan Usia

Adapun data dan presentase mengenai usia responden nasabah Bank Syariah Mandiri yang menggunakan produk tabungan wadiah. Responden yang diambil sebagai sampel penelitian ini mempunyai usia antara 20 tahun sampai dengan 40 tahun ke atas. Berdasarkan data yang ada, pada tabel 4.2 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	Presentase(%)
20-30 th	6	19
31-40 th	22	69
>40 th	4	12
Total	32	100

Dari tabel 4.2 dapat diketahui bahwa responden yang paling banyak menjadi nasabah Bank Syariah Mandiri yang menggunakan produk tabungan wadiah adalah yang berusia antara 31 hingga 40 tahun sebanyak 22 orang atau 69%. Pada urutan kedua adalah yang berusia di atas 20 tahun hingga 30 tahun yaitu sebanyak 6 orang atau 19%. Dan sisanya pada umur 40 tahun keatas yaitu sebanyak 4 orang atau 12%.

3. Identitas Responden Berdasarkan Agama

Adapun data dan presentase mengenai agama yang dianut nasabah Bank Syariah Mandiri yang menggunakan produk tabungan wadiah sebagai responden adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Klasifikasi Responden Berdasarkan Pekerjaan

Jabatan	Frekuensi	Presentase (%)
ASN/TNI/POLRI	18	56
Petani	5	16
Wiraswasta	9	28
Total	32	100

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, menunjukkan bahwa responden yang menjadi nasabah dari Bank Syariah Mandiri dan menggunakan produk tabungan wadiah yaitu sebagian besar sebanyak 18 orang atau 56% yaitu bekerja sebagai ASN, TNI, atau POLRI, kemudian sebanyak 5 orang atau 16%, adalah petani, dan 9 orang atau 28% nasabah bekerja sebagai wiraswasta.

B. Temuan Peneliti

1. Pemahaman Nasabah Terhadap Produk-produk Bank Syari'ah Mandiri

Untuk mengetahui bagaimana pemahaman nasabah Bank Syariah Mandiri yang menggunakan produk tabungan wadiah terhadap perbankan syariah, peneliti melakukan wawancara kepada responden dengan melontarkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan menginterpretasi

produk dan akad yang ditawarkan oleh bank, serta mengeksplorasi produk yang ditawarkan oleh bank.

a. Menginterpretasi Produk dan Akad yang Ditawarkan Oleh Bank

Adapun yang dimaksud dengan menginterpretasi adalah kemampuan untuk mengenal dan memahami. menginterpretasi dapat dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan yang diperoleh berikutnya. Sebagaimana respon yang diberikan oleh nasabah mengenai menginterpretasi produk dan akad yang ditawarkan oleh bank, diketahui bahwa sebanyak 32 orang menyatakan mengenali produk apa saja yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri, yaitu diantaranya tabungan mabrur (haji dan umroh), tabungan cendikia, tabungan berencana, bank mandiri simpatika, serta tabunganku.

Kemudian sebagian kecil nasabah sebanyak 3 orang nasabah yaitu Yeli yang berumur 30 tahun seorang wiraswasta suku rejang pendidikan SMA tempat tinggal di air putih baru¹²⁵, Dadan yang berumur 39 tahun seorang PNS suku medan pendidikan D3 tempat tinggal desa teladan, Fadli yang berumur 40 tahun seorang POLRI suku rejang pendidikan SMA tempat tinggal Rimbo Recap¹²⁶, menyatakan

¹²⁵ Wawancara dengan Yeli, PNS, Tinggal di Air Putih, 24 oktober 2019

¹²⁶ Wawancara dengan Fadli, Polri, Rimbo Recap, 22 Oktober 2019

tidak mengetahui keutamaan produk tabungan yang ditawarkan Bank Syariah Mandiri, sedangkan sebagian besar nasabah sebanyak 29 orang nasabah menyatakan mengetahui keutamaan dari produk tabungan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri yaitu produk yang ditawarkan aman, terpercaya, produk yang ditawarkan salah satunya memudahkan dalam membayar zakat dan infaq, serta memudahkan nasabah karena menggunakan system online dan e-banking.

Dari 3 orang tersebut menyatakan tidak mengetahui keutamaan produk tabungan yang ditawarkan Bank Syariah Mandiri. Sebagian besar dari berprofesi (wiraswasta pns polri) dari segi umur sebagian besar dari umur 29 keatas (3 orang) dari segi pendidikan sma (2 orang) dari segi tempat tinggal (air putih baru desa teladan rimbo recap) dari segi suku rejang (2 orang)

Selanjutnya sebagian kecil nasabah sebanyak 10 orang nasabah yaitu Dadan yang berumur 35 tahun seorang petani suku rejang pendidikan SMA tempat tinggal Air Lanang¹²⁷, Sisma hartini berumur 25 tahun seorang wiraswasta suku jawa pendidikan SMP tempat tinggal watas marga, Yeli berumur 30 tahun seorang wiraswasta suku rejang pendidikan SMA tempat tinggal air putih baru, Dadan yang berumur 39 tahun seorang PNS suku medan pendidikan D3 tempat tinggal desa teladan, Agus Suprianto yang berumur 42 tahun seorang POLRI suku jawa pendidikan SMA tempat tinggal

¹²⁷ Wawancara dengan Dadan, Petani, Air Lanang, 25 Oktober 2019

air putih baru,¹²⁸ Sumar yang berumur 40 tahun seorang Penjual Kambing suku Jawa pendidikan SMA tempat tinggal Kampung Delima,¹²⁹ Dewi Rosmala yang berumur 25 tahun seorang wiraswasta suku rejang pendidikan SMA tempat tinggal Rimbo Recap, Rama Raditia yang berumur 38 tahun seorang petani suku rejang pendidikan SMK tempat tinggal Pungguk Lalang¹³⁰, Dewi Susianti yang berumur 30 tahun seorang wiraswasta suku rejang pendidikan SMA tempat tinggal Kota Pagu¹³¹, Hartini yang berumur 28 tahun seorang wiraswasta suku rejang pendidikan SMK tempat tinggal Watas Marga¹³², menyatakan tidak mengetahui akad apa saja yang digunakan pada tiap produk yang ditawarkan Bank Syariah Mandiri, sedangkan sebagian besar nasabah sebanyak 22 orang nasabah menyatakan mengetahui akad apa saja yang digunakan pada tiap produk yang ditawarkan Bank Syariah Mandiri yaitu akad *wadiah* dan akad *mudharabah mutlaqoh*.

Dari 10 orang yang tidak mengetahui akad apa saja yang digunakan pada tiap produk yang ditawarkan di bank syariah mandiri,

Sebagian besar berprofesi sebagai wiraswasta (5 orang) dari segi umur sebagian besar berumur diatas (30 tahun) dari segi pendidikan kebanyakan (6 orang) yang berpendidikan SMA dari segi tempat tinggal

¹²⁸ Wawancara Dengan Agus Suprianto, Polri, Air Putih, 25 Oktober 2019.

¹²⁹ Wawancara dengan Sumar, Wiraswasta, Desa Kampung Deliam, 17 November 2019

¹³⁰ Wawancara dengan Rama Raditia, Petani, Desa Pungguk Lalang, 30 Oktober 2019

¹³¹ Wawancara Dengan Dewi, Wiraswasta, Desa Kota Pagu, 17 November 2019

¹³² Wawancara dengan Hartini, Wiraswasta, Desa Watas Marga, 18 November 2019

kebanyakan dari air putih baru (3 orang) dari segi suku kebanyakan suku rejang (6 orang).

Kemudian sebagian kecil nasabah sebanyak 10 orang yaitu Rama Dani yang berumur 35 tahun seorang petani suku rejang pendidikan SMA tempat tinggal Air Lanang¹³³, Sisma Hartini yang berumur 25 tahun seorang wiraswasta suku Jawa pendidikan SMP tempat tinggal Watas Marga¹³⁴, Yeli yang berumur 30 tahun seorang wiraswasta suku rejang pendidikan SMA tempat tinggal Air Putih Baru¹³⁵, Dadan yang berumur 39 tahun seorang PNS suku Medan pendidikan D3 tempat tinggal desa Teladan¹³⁶, Dewi Rosmala yang berumur 25 tahun seorang wiraswasta suku rejang pendidikan SMA tempat tinggal Rimbo Recap¹³⁷, Rama Raditia yang berumur 38 tahun seorang petani suku rejang pendidikan SMK tempat tinggal Pungguk Lalang¹³⁸, menyatakan tidak mengetahui Bank Syariah Mandiri menggunakan akad *wadiah*, sedangkan sebagian besar nasabah sebanyak 22 orang nasabah menyatakan mengetahui Bank Syariah Mandiri menggunakan akad *wadiah*.

Dari 10 orang yang menyatakan tidak mengetahui Bank Syariah Mandiri menggunakan akad *wadiah*,

¹³³ Wawancara dengan Rama Dani, Petani, Desa Air Lanang, 2 November 2019

¹³⁴ Wawancara dengan Sisma Hartini, Wiraswasta, Desa Watas Marga, 2 November 2019

¹³⁵ Wawancara dengan Yeli, Wiraswasta, Air Putih Baru, 3 November 2019

¹³⁶ Wawancara dengan Dadan, PNS, Desa Teladan, 5 November 2019

¹³⁷ Wawancara dengan Dewi Rosmala, Wiraswasta, Desa Rimbo Recap, 5 November 2019

¹³⁸ Wawancara dengan Rama Rediti, Petani, Pungguk Lalang, 5 November 2019

Sebagian besar berprofesi sebagai wiraswasta (5 orang) dari segi umur sebagian besar berumur diatas (30 tahun) dari segi pendidikan kebanyakan (6 orang) yang berpendidikan SMA dari segi tempat tinggal kebanyakan dari suku air putih baru (3 orang) kebanyakan dari suku rejang (5 orang)

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar nasabah menyatakan mengenali produk-produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri, mengetahui keutamaan dari produk tabungan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri, mengetahui akad apa saja yang digunakan pada tiap produk yang ditawarkan Bank Syariah Mandiri, serta mengetahui bahwa Bank Syariah Mandiri menggunakan akad wadiah.

b. Mengeksplorasi Produk yang Ditawarkan oleh Bank

Yang dimaksudkan dengan mengeksplorasi produk yang ditawarkan oleh bank ialah kemampuan untuk dapat melihat sesuatu dibalik yang tertulis, dalam hal ini adalah memilih produk tabungan yang digunakan.

Berdasarkan pada pertanyaan yang telah diberikan oleh peneliti diketahui bahwa setelah mengetahui produk tabungan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri, sebagian besar sebanyak 32 orang nasabah memilih produk tabungan Bank Syariah Mandiri Simpatik dikarenakan menggunakan akad *wadiah*, karena penarikannya dapat dilakukan setiap saat, aman, terpercaya, menggunakan fasilitas e-banking, kartu yang

sekaligus berfungsi sebagai ATM, serta dapat menyalurkan zakat dan infaq.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setelah mengetahui produk tabungan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri, nasabah memilih menggunakan produk tabungan yang menggunakan akad *wadiah* yaitu produk tabungan Bank Syariah Mandiri Simpatik, karena memberikan banyak kemudahan bagi nasabah.

2. Faktor yang Melatar Belakangi Pemahaman nasabah Terhadap Perbankan Syariah

Diketahui faktor-faktor yang melatar belakangi pemahaman nasabah terhadap perbankan syariah diantaranya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

1. Faktor Internal yang Mempengaruhi Pemahaman

Faktor internal adalah faktor yang hadir dari dalam diri nasabah yang mempengaruhi latar belakang timbulnya pemahaman terhadap bank syariah. Adapun factor-faktor tersebut diantaranya yaitu:

a. Perhatian

Perhatian yaitu individu memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan untuk memperhatikan atau memfokuskan kepada bentuk fisik dan fasilitas mental yang ada pada suatu obyek.

Berdasarkan pada pertanyaan yang diberikan kepada nasabah diketahui bahwa 21 orang menyatakan tahu mengenai prinsip-prinsip

yang digunakan oleh perbankan syariah, sedangkan 12 orang yaitu Upik saibah yang berumur 42 tahun seorang PETANI suku rejang pendidikan SMP tempat tinggal Tanjung Dalam¹³⁹, Resi Puspitasari yang berumur 42 tahun seorang PNS suku rejang pendidikan S1 tempat tinggal Kesambe Lama¹⁴⁰, Nirwana yang berumur 40 tahun seorang PETANI suku rejang pendidikan SMP tempat tinggal Talang Ulu¹⁴¹, Ahyan sori yang berumur 36 tahun seorang TNI suku Palembang pendidikan SMA tempat tinggal Air Putih Baru¹⁴², Rosi Diana yang berumur 22 tahun seorang WIRASWASTA suku rejang pendidikan SMA tempat tinggal Air Lanang¹⁴³,

Pitria sinanggung yang berumur 28 tahun suku rejang pendidikan S1 tempat tinggal Suka Marga¹⁴⁴, Barjok yang berumur 37 tahun seorang TNI suku medan pendidikan SMA tempat tinggal Kampung Delima,¹⁴⁵ Eli yang berumur 34 tahun seorang PNS suku rejang pendidikan D3 tempat tinggal desa Teladan,¹⁴⁶ Saipul yang berumur 31 tahun seorang TNI suku medan pendidikan SMA tempat tinggal Temple Rejo,¹⁴⁷

¹³⁹ Wawancara dengan Upik, Petani, Desa Tanjung Dalam, 12 November 2019.

¹⁴⁰ Wawancara dengan Resi Puspitasari, PNS, Desa Kesambe Lama, 13 November 2019

¹⁴¹ Wawancara dengan Nirwana, Petani, Desa Talang Ulu, 13 November 2019

¹⁴² Wawancara dengan Ahyan Sori TNI, Desa Air Putih Baru, 13 November 2019

¹⁴³ Wawancara dengan Rosi Diana, Wiraswasta, Desa Air Lanang, 14 November 2019

¹⁴⁴ Wawancara dengan Pitria, desa Suka Marga, 11 November 2019

¹⁴⁵ Wawancara dengan Barjok, TNI, Desa Kampung Delima, 13 November 2019

¹⁴⁶ Wawancara dengan Eli, PNS, Desa Teladan, 14 November 2019

¹⁴⁷ Wawancara dengan Saipul, TNI, Desa Tempel Rejo, 11 November 2019

Maka dapat dikatakan bahwa sebagian besar nasabah telah mengetahui prinsip-prinsip yang digunakan oleh produk yang ditawarkan Bank Syariah Mandiri, dan mengetahui keutamaan-keutamaan dari akad wadiah yang digunakan oleh Bank Syariah Mandiri.

b. Harapan

Harapan adalah rangsangan terhadap apa yang akan timbul, sehingga individu mempunyai harapan pada setiap apa yang ia lakukan. Berdasarkan pada pertanyaan yang telah diberikan pada responden diketahui bahwa sebanyak 32 orang responden memiliki harapan yang baik terhadap produk tabungan yang ditawarkan oleh bank syariah. Dianaranya adalah dapat menabung untuk biaya ibadah haji dan umroh, serta harapan untuk lebih mudah dalam membayar zakat fitrah ataupun zakat mal.

c. Minat

Minat yaitu pemahaman terhadap suatu obyek berpariasi tergantung kepada seberapa banyak energi atau perceptual vigilance yang digerakkan untuk mempemahaman.

Berdasarkan pertanyaan yang diberikan kepada nasabah diketahui sebanyak 32 orang menyatakan sudah menjadi nasabah di Bank Syariah Mandiri. Selanjutnya 32 orang menyatakan tertarik

menggunakan produk tabungan dan layanan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri.

Kemudian sebanyak 30 orang menyatakan ada promosi yang dilakukan bank syariah sehingga mengakibatkan responden berminat untuk menjadi nasabah, sedangkan 2 orang yaitu Suryati yang berumur 42 tahun seorang PNS suku jawa pendidikan SI tempat tinggal Temple Rejo,¹⁴⁸ menyatakan tidak ada promosi yang dilakukan bank syariah sehingga mengakibatkan responden berminat untuk menjadi nasabah.

Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh responden telah menjadi nasabah, kemudian sebagian besar responden tertarik menggunakan produk tabungan dan layanan yang ditawarkan perbankan syariah.

d. Kebutuhan

Kebutuhan yaitu faktor yang dapat dilihat dari bagaimana kuatnya seseorang individu mencari obyek-obyek atau pesanyang dapat memberikan jawaban sesuai dengan dirinya.

Berdasarkan pertanyaan yang telah diberikan oleh peneliti kepada nasabah diketahui bahwa sebanyak 30 orang menyatakan produk bank syariah yang dapat memenuhi kebutuhan, sedangkan 2 orang yaitu Dewi susianti berumur 30 tahun seorang WIRASWASTA suku rejang

¹⁴⁸ Wawancara dengan Suryati, PNS, Desa Tempel Rejo, 15 November 2019

pendidikan SMA tempat tinggal Air Putih Baru,¹⁴⁹ Upik saibah yang berumur 42 tahun seorang petani suku rejang pendidikan SMP tempat tinggal Tanjung Dalam,¹⁵⁰ menyatakan bahwa bank konvensional yang dapat memenuhi kebutuhan ustadz/ustadzah.

Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar nasabah menyatakan bahwa bank syariah adalah bank yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah.

e. Pengalaman dan Ingatan

Pengalaman dan keinginan yaitu pengalaman dapat dikatakan tergantung pada ingatan dalam arti sejauh mana seseorang dapat mengingat kejadian-kejadian lampau untuk mengetahui suatu rangsangan dalam pengertian luas.

Berdasarkan pada hasil respon nasabah terhadap pertanyaan yang telah diberikan peneliti, diketahui bahwa sebanyak 27 orang memberikan jawaban positif yaitu dengan menyatakan bahwa memiliki pengalaman yang baik dan menyenangkan ketika melakukan transaksi di Bank Syariah, sedangkan 5 orang yaitu Ramad dani yang berumur 35 tahun seorang petani suku rejang pendidikan SMA tempat tinggal air lanang, Hardi berumur 32 tahun seorang TNI suku jawa pendidikan SMA tempat

¹⁴⁹ Wawancara dengan Dewi Susanti, PNS, Desa Tempel Rejo, 10 November 2019

¹⁵⁰ Wawancara dengan Upik Soiba, Petani, Desa Tanjung Dalam, 11 November 2019

tinggal Temple Rejo¹⁵¹, Arif berumur 40 tahun seorang TNI suku Palembang pendidikan SMA tempat tinggal Temple Rejo,¹⁵² Suryati yang berumur 42 tahun seorang PNS suku jawa pendidikan S1 tempat tinggal Temple Rejo,¹⁵³ Saipul yang berumur 31 tahun seorang TNI suku medam pendidikan SMA tempat tinggal temple rejo¹⁵⁴, menyatakan belum tahu.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar nasabah memiliki pengalaman yang positif ketika melakukan transaksi di Bank Syariah yaitu diantaranya menyatakan pelayanan yang diberikan baik, nyaman serta memuaskan.

f. Suasana Hati

Suasana hati yaitu keadaan emosi mempengaruhi perilaku seseorang, mood ini menunjukkan bagaimana perasaan seseorang pada waktu yang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang dalam menerima, bereaksi dan mengingat.

Berdasarkan pertanyaan yang telah diberikan oleh peneliti kepada nasabah diketahui bahwa sebanyak 22 orang menjawab keadaan perasaannya pada saat mengisi pertanyaan biasa saja, 7 orang menyatakan sedang senang,

¹⁵¹ Wawancara dengan Hardi, TNI, Desa Tempel Rejo, 11 November 2019

¹⁵² Wawancara dengan Arif, TNI, Desa Tempel Rejo, 11 November 2019

¹⁵³ Op cit, Suryati

¹⁵⁴ Op cit, Saiful

Serta 3 orang yaitu Dewi rosmala berumur 25 tahun seorang wiraswasta suku rejang pendidikan SMA tempat tinggal Rimbo Recap¹⁵⁵, Dewi susianti seorang wiraswasta suku rejang pendidikan SMA tempat tinggal air putih baru,¹⁵⁶ Upik saibah yang berumur 42 tahun seorang petani suku rejang pendidikan SMP tempat tinggal Tanjung Dalam,¹⁵⁷ menyatakan sedang ada masalah.

2. Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Pemahaman

a. Ukuran dan Penempatan Obyek atau Stimulus

Ukuran dan penempatan dari obyek atau stimulus yaitu faktor ini menyatakan bahwa semakin besarnya hubungan suatu obyek, maka semakin mudah untuk difahami, bentuk ini akan mempengaruhi pemahaman individu dan melihat bentuk ukuran suatu obyek individu akan mudah untuk perhatian pada gilirannya membentuk pemahaman.

Berdasarkan pada jawaban nasabah mengenai pertanyaan yang diberikan, diperoleh hasil bahwa seluruh responden yaitu sebanyak 32 orang menyatakan mengetahui Lokasi Bank Syariah.

b. Warna dari Obyek-Obyek

Warna dari obyek-obyek yaitu obyek yang mempunyai cahaya lebih banyak akan mudah difahami dibandingkan yang lebih sedikit.

¹⁵⁵ Wawancara dengan Dewi Rosmala, Wiraswasta, Desa Rimbo Recap, 5 November 2019

¹⁵⁶ Op cit Wawancara dengan Dewi Susanti.

¹⁵⁷ Op Cit Wawancara dengan Upik Soiba.

Berdasarkan pada respon yang diberikan oleh nasabah diketahui bahwa sebanyak 30 responden menyatakan bahwa bank syariah lebih menarik dari bank konvensional diantaranya karena menggunakan warna hijau sebagai identitasnya yang membedakan dengan bank konvensional. Sedangkan 2 orang yaitu Yeli yang berumur 30 tahun seorang wiraswasta suku rejang pendidikan SMA tempat tinggal Air Putih Baru¹⁵⁸, Ramad Dani berumur 35 tahun seorang petani suku rejang pendidikan SMA tempat tinggal Air Lanang¹⁵⁹, menyatakan bank konvensional yang lebih menarik.

c. Keunikan dan Kekontrasan Stimulus

Keunikan dan kekontrasan stimulus yaitu stimulus dari luar akan memberi makna lebih bila sering diperhatikan dibandingkan dengan yang hanya sekali dilihat, kekuatan dari stimulus merupakan daya dari suatu obyek yang bisa mempengaruhi obyek.

Berdasarkan pertanyaan yang telah diberikan pada nasabah diketahui bahwa sebanyak 27 orang mengetahui kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Bank Syariah, sedangkan 5 orang yaitu Yeli yang berumur 30 tahun seorang wiraswasta suku rejang pendidikan SMA tempat tinggal air putih baru, Hardi yang berumur 32 tahun seorang TNI suku jawa pendidikan SMA tempat tinggal temple rejo, Arif yang berumur 40 tahun

¹⁵⁸ Op cit Wawancara dengan Yeli

¹⁵⁹ Wawancara dengan Rahmad Dani, Petani, Desa Air Lanang, 10 November 2019

seorang TNI suku Palembang pendidikan SMA tempat tinggal Temple Rejo,¹⁶⁰ Pitria sinanggung yang berumur 28 tahun seorang wiraswasta suku rejang pendidikan S1 tempat tinggal Suka Marga,¹⁶¹ Suryati yang berumur 42 tahun seorang PNS suku jawa pendidikan S1 tempat tinggal Temple Rejo,¹⁶² sisanya menyatakan tidak tahu.

d. Intersitas dan Kekutan Dari Stimulus

Berdasarkan respon nasabah mengenai pertanyaan yang telah diberikan peneliti, sebanyak 29 orang menyatakan pernah mendapatkan informasi mengenai bank syariah dan produk-produk yang dimiliki, sedangkan sebagian kecil sebanyak 3 orang yaitu Ningsih yang berumur 42 tahun seorang PNS suku jawa pendidikan S1 tempat tinggal temple rejo, Dewi susianti yang berumur 30 tahun seorang wiraswasta suku rejang pendidikan SMA tempat tinggal air putih baru, Suryati yng berumur 42 tahun seorang PNS suku jawa pendidikan S1 tempat tinggal temple rejo, menyatakan tidak pernah memperoleh informasi mengenai bank syariah.

Selanjutnya sebagian besar sebanyak 28 orang menyatakan penting adanya informasi mengenai bank syariah, sisanya sebanyak 4 yaitu Eli yang berumur 34 tahun seorang PNS suku rejang pendidikan

¹⁶⁰ Op cit Wawancara dengan Arif

¹⁶¹ Op Cit Wawancara dengan Pitria

¹⁶² Op Cit Wawancara dengan Suryati

D3 tempat tinggal desa Teladan,¹⁶³ Dewi rosmala yang berumur 25 tahun seorang wiraswasta suku rejang pendidikan SMA tempat tinggal Rimbo Recap¹⁶⁴, Budi harmanto yang berumur 36 tahun seorang PNS suku rejang pendidikan D3 tempat tinggal Watas Marga,¹⁶⁵ Ahyan Sori yang berumur 36 tahun seorang TNI suku Palembang pendidikan SMA tempat tinggal Air Putih Baru¹⁶⁶, orang menyatakan tidak penting.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar nasabah menyatakan pernah mendapatkan informasi mengenai bank syariah serta merasa penting untuk mendapatkan informasi mengenai bank syariah tersebut.

e. Motion atau Gerakan

Motion atau gerakan yaitu individu akan banyak memberikan perhatian terhadap obyek yang memberikan gerakan dalam jangkauan pandangan dibandingkan obyek yang diam.

Berdasarkan pertanyaan yang diberikan oleh peneliti kepada nasabah diketahui bahwa sebanyak 19 orang menyatakan pernah mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh Bank Bank Syariah, sedangkan 13 orang menyatakan tidak pernah mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh Bank Bank Syariah.

¹⁶³ Op Cit Wawancara dengan Eli

¹⁶⁴ Op Cit Wawancara dengan Dewi Rusmala

¹⁶⁵ Wawancara dengan Budi Hermanto, PNS, Desa Rimbo Recap, 9 November 2019

¹⁶⁶ Op Cit Wawancara dengan Ahyan Sori

Dari 7 orang yang menyatakan tidak penting mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Bank Syariah

Sebagian besar dari segi peropesi wiraswasta tni (2 orang masing-masing) dari segi umur 31 keatas (6 orang) dari segi pendidikan SMA (5 orang) dari segi suku rejang (3 orang) dari segi tempat tinggal temple rejo (4 orang)

Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian nasabah menyatakan merasa penting untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan bank syariah, serta pernah mengetahui mengenai kegiatan yang diadakan oleh bank syariah.

f. Perubahan Intensitas

Perubahan intensitas yaitu suara yang berubah dari pelan menjadi keras, atau cahaya yang berubah dengan intensitas tinggi akan menarik perhatian seseorang.

Berdasarkan pertanyaan yang telah diberikan oleh peneliti diketahui bahwa seluruh responden sebanyak 32 orang menyatakan bahwa pihak Bank Syariah sopan dalam melayani nasabah. Maka dapat disimpulkan bahwa para responden mengetahui dan menyatakan bank syariah dalam memiliki nilai sopan santun memberikan pelayanan pada nasabah.

g. Pengulangan

Pengulangan (*repetition*) yaitu sesuatu yang diulang-ulang akan lebih menarik perhatian, walaupun sering kali seseorang dibuat jengkel karenanya dengan pengulangan, walaupun pada mulanya stimulus tersebut tidak termasuk dalam rentang perhatian seseorang, maka akhirnya akan mendapat perhatian.

Berdasarkan pertanyaan yang telah diberikan oleh peneliti kepada nasabah diketahui bahwa sebagian besar sebanyak 30 orang menyatakan Bank Syariah pernah mengadakan promosi-promosi kepada masyarakat sisanya sebanyak 2 orang menyatakan Bank Syariah tidak pernah mengadakan promosi-promosi kepada masyarakat.

h. Sesuatu yang Baru

Sesuatu yang baru (*Novelty*) suatu stimulus yang baru akan lebih menarik perhatian dari pada sesuatu yang telah kita ketahui. Sedangkan berdasarkan pada pertanyaan yang telah diberikan oleh peneliti diketahui bahwa sebagian besar responden sebanyak 20 orang menyatakan Bank Syariah pernah menawarkan produk-produk baru sedangkan 12 orang yaitu Dewi rosmala yang berumur 25 tahun yang berumur 25 tahun seorang wiraswasta suku rejang pendidikan SMA tempat tinggal Rimbo Recap,¹⁶⁷ Rama Raditia yang berumur 38 tahun seorang petani suku rejang

¹⁶⁷ Op Cit Wawancara dengan Dewi Rosmala

pendidikan SMK tempat tinggal Pungguk Lalang¹⁶⁸, Ninik Widayati yang berumur 39 tahun seorang PNS suku rejang pendidikan S1 tempat tinggal Suka Marga¹⁶⁹, Ramad dani yang berumur 35 tahun seorang petani suku rejang pendidikan SMA tempat tinggal Air Lanang¹⁷⁰, Hardi yang berumur 32 tahun seorang TNI suku jawa pendidikan SMA tempat tinggal Tempel Rejo¹⁷¹, Saipul yang berumur 31 tahun seorang TNI suku medan pendidikan SMA tempat tinggal Tempel Rejo,¹⁷² Eli yang berumur 34 tahun seorang PNS suku rejang pendidikan D3 tempat tinggal desa Teladan¹⁷³, Arif yang berumur 40 tahun seorang TNI suku Palembang pendidikan SMA tempat tinggal tempel rejo, Joni yang berumur 37 tahun seorang PNS suku medan pendidikan SMA alamat Air Putih Baru,¹⁷⁴ Pitria sinanggung yang berumur 28 tahun seorang wiraswasta suku rejang tempat tinggal Suka Marga¹⁷⁵, menyatakan Bank Syariah tidak pernah menawarkan produk-produk baru.

¹⁶⁸ Op Cit Wawancara dengan Rama Raditia.

¹⁶⁹ Wawancara dengan Ninik Widiyati, PNS, Desa Suka Marga, 16 November 2019

¹⁷⁰ Op Cit Wawancara dengan Rahmad Dani.

¹⁷¹ Wawancara dengan Hardi, TNI, Desa Tempel Rejo, 16 November 2019.

¹⁷² Op Cit Wawancara dengan Saiful.

¹⁷³ Op Cit Wawancara dengan Eli.

¹⁷⁴ Wawancara dengan Joni, PNS, Desa Air Putih Baru, 17 November 2019

¹⁷⁵ Op Cit Wawancara dengan Pitria

Dari 12 orang menyatakan Bank Syariah tidak pernah menawarkan produk-produk baru. Sebagian besar berprofesi sebagai wiraswasta, PNS, TNI masing-masing mereka (2 orang) Dari segi umur sebagian besar berumur diatas (32 tahun) dari segi pendidikan kebanyakan (6 orang) yang berpendidikan SMA dari segi tempat tinggal temple rejo (4 orang) kebanyakan dari suku rejang (7 orang)

Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar nasabah menyatakan bank syariah menawarkan produk-produk baru kepada nasabahnya.

i. Sesuatu yang menjadi perhatian orang banyak

Sesuatu yang menjadi perhatian orang banyak yaitu suatu stimulus yang menjadi perhatian orang banyak akan menarik perhatian seseorang.

Berdasarkan pada respon nasabah diketahui bahwa seluruh responden sebanyak 32 orang menyatakan Bank Syariah tidak mengadakan undian *dorprize*, sedangkan sisanya menyatakan Bank Syariah pernah mengadakan undian *dorprize*.

C. Pembahasan

1. Pemahaman Nasabah Terhadap Produk-produk Bank Syari'ah Mandiri

Pemahaman nasabah terhadap peroduk-produk Bank Syaraiah dapat diketahui dengan mengetahui nasabsah dalam menginterpretasi produk dan akad

yang ditawarkan oleh bank, serta mengeksplorasi produk yang ditawarkan oleh bank.

a. Menginterpretasi Produk dan Akad yang Ditawarkan Oleh Bank

Adapun yang dimaksud dengan menginterpretasi adalah kemampuan untuk mengenal dan memahami. menginterpretasi dapat dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan yang diperoleh berikutnya.

Berdasarkan pada hasil penelitian diketahui 45% bahwa nasabah menyatakan bahwa mengenali produk-produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri, mengetahui keutamaan dari produk tabungan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri, mengetahui akad apa saja yang digunakan pada tiap produk yang ditawarkan Bank Syariah Mandiri, serta mengetahui bahwa Bank Syariah Mandiri menggunakan akad wadiah.

b. Mengeksplorasi Produk yang Ditawarkan oleh Bank

Mengeksplorasi produk yang ditawarkan oleh bank ialah kemampuan untuk dapat melihat sesuatu dibalik yang tertulis, dalam hal ini adalah memilih produk tabungan yang digunakan.

Bahwa setelah mengetahui produk tabungan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri, nasabah memilih menggunakan produk tabungan yang menggunakan akad *wadiah* yaitu produk tabungan Bank Syariah Mandiri memberikan banyak kemudahan bagi nasabah.

2. Faktor Yang Melatar Belakangi Pemahaman Nasabah Terhadap Perbankan Syariah

Faktor-faktor yang melatar belakangi pemahaman nasabah terhadap perbankan syariah diantaranya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

a. Faktor Internal yang Mempengaruhi Pemahaman

Faktor internal adalah faktor yang timbul dari dalam diri seseorang sehingga melatar belakangi timbulnya pemahaman nasabah terhadap produk tabungan dan akad yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri di Rejang Lebong.

- 1) Perhatian yaitu sebagian besar nasabah memahami prinsip-prinsip yang digunakan bank syariah serta mengetahui produk serta layanan yang ditawarkan oleh bank syariah.
- 2) Harapan adalah keinginan terhadap apa yang akan timbul, sehingga individu mempunyai harapan pada setiap apa yang ia lakukan.
- 3) Sebagian besar nasabah telah menjadi nasabah, kemudian sebagian besar responden tertarik menggunakan produk tabungan dan layanan yang ditawarkan perbankan syariah.
- 4) Kebutuhan yang sebagian besar nasabah menyatakan bahwa bank syariah adalah bank yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah.
- 5) Suasana hati yaitu sebagian besar responden pada saat mengisi pertanyaan memiliki suasana hati yang biasa saja.

b. Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Pemahaman

Faktor eksternal adalah faktor yang timbul dari luar diri seseorang sehingga melatar belakangi timbulnya pemahaman nasabah terhadap produk tabungan dan akad yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri.

- 1) Ukuran dan penempatan dari obyek atau stimulus yaitu sebagian besar nasabah memahami lokasi dari Bank Syariah Mandiri di Rejang Lebong.
- 2) Warna dari obyek-obyek yaitu sebagian besar nasabah menyatakan bahwa bank syariah lebih menarik dari bank konvensional diantaranya karena lebih dikenali dengan menggunakan warna hijau sebagai identitasnya dan menggunakan istilah Islam sebagai iconnya..
- 3) Keunikan dan kekontrasan stimulus yaitu sebagian besar nasabah mengetahui kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Bank Syariah.
- 4) Intensitas dan kekuatan dari stimulus yaitu sebagian besar nasabah menyatakan pernah mendapatkan informasi mengenai bank syariah serta merasa penting untuk mendapatkan informasi mengenai bank syariah tersebut..
- 5) Gerakan sebagian nasabah menyatakan merasa penting untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan bank syariah, serta pernah mengetahui mengenai kegiatan yang diadakan oleh bank syariah.
- 6) Pengulangan (repetition) yaitu sebagian besar nasabah menyatakan Bank Syariah pernah mengadakan promosi-promosi kepada masyarakat.

- 7) Sesuatu yang baru (Novelty) yaitu nasabah menyatakan bank syariah menawarkan produk-produk baru kepada nasabahnya.
- 8) Sesuatu yang menjadi perhatian orang banyak yaitu nasabah menyatakan Bank Syariah tidak mengadakan undian dorprize.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan pada nasabah Bank Syariah Mandiri mengenai pemahamannya terhadap produk-produk dan akad wadiah yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya adalah:

1. Pemahaman nasabah terhadap peroduk-produk Bank Syariah dapat diketahui dengan mengetahui nasabah dalam menginterpretasi produk dan akad yang ditawarkan oleh bank, serta mengeksplorasi produk yang ditawarkan oleh bank. Yaitu: (1) Nasabah menyatakan bahwa mengenali produk-produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri, mengetahui keutamaan dari produk tabungan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri, mengetahui akad apa saja yang digunakan pada tiap produk yang ditawarkan Bank Syariah Mandiri, serta mengetahui bahwa Bank Syariah Mandiri menggunakan akad wadiah. (2) Nasabah mengetahui produk tabungan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri, nasabah memilih menggunakan produk tabungan yang menggunakan akad *wadiah* yaitu produk tabungan Bank Syariah Mandiri Simpatik, karena memberikan banyak kemudahan bagi nasabah.
2. Faktor internal yang melatar belakangi timbulnya pemahaman terhadap produk-produk dan akad wadiah yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri

diantaranya adalah: (1) Perhatian yaitu sebagian besar nasabah Bank Syariah Mandiri mengetahui prinsip-prinsip yang digunakan bank syariah serta mengetahui produk serta layanan yang ditawarkan oleh bank syariah. (2)Harapan adalah rangsangan terhadap apa yang akan timbul, sehingga individu mempunyai harapan pada setiap apa yang ia lakukan (3) Minat yaitu sebagian besar nasabah Bank Syariah Mandiri telah menjadi nasabah, kemudian sebagian besar guru tertarik menggunakan produk tabungan dan layanan yang ditawarkan perbankan syariah. (4) Kebutuhan yang searah yaitu sebagian besar nasabah Bank Syariah Mandiri menyatakan bahwa bank syariah adalah bank yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah. (5) Pengalaman dan ingatan yaitu sebagian besar nasabah Bank Syariah Mandiri memiliki pengalaman yang positif ketika melakukan transaksi di Bank Syariah yaitu diantaranya menyatakan pelayanan yang diberikan baik, nyaman serta memuaskan. (6) Suasana hati yaitu sebagian besar guru pada saat mengisi angket memiliki suasana hati yang biasa saja.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti memberikan saran yang bertujuan untuk meningkatkan minat dan meluruskan pemahaman terhadap perbankan syariah:

1. Kepada nasabah Bank Syariah Mandiri melalui penelitian ini diharapkan dapat melakukan inovasi-inovasi dalam upaya meningkatkan minat dan kepercayaan masyarakat untuk menjadi nasabah dari bank syariah.

2. Kepada pembaca hendaknya dapat semakin yakin dan percaya kepada produk-produk dan akad yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah karena didalamnya terdapat banyak keutamaan, salah satunya adalah dengan menghindari riba dan menjalankan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Muhammad, Abu. *Terjemah Sunan Ibnu Majah, Juz II, Jilid III*, (Semarang: Asy-Syifa, 1993).
- Ahmad Wardi, Muslich. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Ali, Zainudin. *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Ardi Ardani, Tristiadi. *Psikiatri Islam*, (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008).
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Bakry, Oemar. *Tafsir Rahmat*, (Jakarta: Mutiara, 1984).
- Basri Musthofa, Adib. *Hadits Terjemah Shahih Muslim*, (Semarang: Asy-Syifa, 1992).
- Buku Undang-Undang Perbankan Syariah 2008 (UU RI No. 21 Tahun 2008)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Creswell dalam Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan keunggulannya*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indoneisa, 2010).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1990).
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Al-Jumunatul 'Ali, 2005).
- Dimiyati dan Mujiono, *Belajar dan Pembelajaran*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999)
- Dimiyati dan Mujiono, *Belajar dan Pembelajaran*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999)
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010).
- Dokumentasi, Lembaga Keuangan Bank Syariah Mandiri KC Curup.
- Furywardhana, Firdaus. *Akuntansi Syariah Mudah dan Sederhana dalam Penerapan di Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: PPPS, 2009).
- Guza, Afnil. *UU Perbankan Syariah (UU RI No. 21 Tahun 2008) dan Surat Berharga Syariah Negara (UU RI No. 19 Tahun 2008)*, (Jakarta: Asa Mandiri, 2008).
- hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

- Hasanah, Wirdatul. “*Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Dikelurahan Langgini Kota Bangkinang Kabupaten Kampar.*” Skripsi. (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015).
<http://ekonomiplanner.blogspot.com/2014/06/dasar-hukum-perbankan-syariah-di.html>.
 tanggal 1 April 2019, pukul 11.00 wib.
- <https://kbbi.web.id/produk>, diakses pada tanggal 06 Januari 2019, pukul 14.00.
- Iskandar, *et al*, “*Pemahaman Nasabah Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh Terhadap Akad Mudharabah.*” Jurnal. (University of Malaya, Vol. 1, No. 2, 2012).
- Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2013).
- Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).
- Karim, Adiwarmanto. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).
- Karim, Adiwarmanto. *Bank Islam ; Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada ,2006).
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).
- Mayasari, Yanti. “*Pemahaman Nasabah Muslim dan Non-Muslim Terhadap Arabic Term pada Produk Bank Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KC. Curup).*” Skripsi. (STAIN Curup, 2017).
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001).
- Muanas, Arif. *Perilaku Konsumen*, (Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara, 2004)
- Muchsin, *Hukum Islam dalam Perspektif dan Prospektif*, (Surabaya: Yayasan Ikhlas, 2003).
- Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007).
- Muhammad, *Edisi Revisi Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, 2005).
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN).

- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Muhammad. *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP-STIM YKPN, 2011).
- Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000).
- Peter, J. Oaul dan Oslon, Jerry C. *Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran Edisi 9-Buku 1*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013).
- Poerwandari dalam Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016).
- Pradja, Juhaya S. *Ekonomi Syariah*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2012).
- Pratama, Franky. "*Minat Mahasiswa Perbankan Syariah Untuk Menjadi Nasabah Bank Syariah.*" Skripsi. (STAIN CURUP, 2017).
- Pratama, Franky. "*Minat Mahasiswa Perbankan Syariah Untuk Menjadi Nasabah Bank Syariah.*" Skripsi. (STAIN CURUP, 2017).
- Purnomo, Rizki. "*Konsep Hadiah Dalam Akad Wadi'ah Di Bank Syari'ah (Perspektif Fatwa Dsn-Mui No: 86/DSN- MUI/XII/2012).*" Skripsi. (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).
- Rakhmat, Jalaludin . *Psikologi Komunikasi*, (PT. Remaja Rosda Karya. Bandung.1989)
- Rakhmat, Jalaludin. *Psikologi Komunikasi*, (PT. Remaja Rosda Karya. Bandung.1989).
- Remy Sjahdeini, Sultan. *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007).
- Remy Sjahdeini, Sutan. *Perbankan Islam: Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pu¹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015).
- Rivai, Veithzal dan Arifin, Arnivan. *Islamic Banking*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010).
- Sanusi, Anwar. *Metode Penelitian Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2011).
- Silalahi, Ulber. *Metodologi Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012).
- Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).
- Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: KENCANA, 2009).
- Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009).

- Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
- Suhartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Remaja Rosda, 2004).
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014).
- Sumitro, Warkum. *asas-asas perbankan Islam dan lembaga-lembaga terkait (BMUI & Takaful) di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).
- Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 2003).
- Syafi'I Antonio, Muhammad. *Bank Syari'ah : Dari Teori Ke Praktik, Cet 1*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Syafi'ihantoni, Muhamad. *Bank Syari'ah; Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institut, 2000).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, pasal 1 ayat 2.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, pasal 1 ayat 7.*
- Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 1974).
- Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Widiyono, Thy. *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006).
- Yuniarsih, Eli. *Perencanaan Ekonomi (Dasar Hukum Perbankan Syariah di Indonesia)*.
- Zainul, Arifin. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009).
- Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003).

**L
A
M
P
I
R
A
N**

DOKUMENTASI



Biografi Penulis



I Riwayat Hidup

1. Nama :Rapika Sri Lestari
2. Tempat/Tanggal Lahir :Ujung tanjung 1, 09 januari 1996
3. Alamat :Ujung tanjung 1
4. Nama Ayah :Idrus sani
5. Nama Ibu :Nurhaneli
6. Nama saudara Kandung :Robet Kanedi & Widia Contesa
7. No. HP :082378650732

II Riwayat Pendidikan SDN 05 Ujung tanjung 1 (Tamat Tahun 2009)

1. SMPN 01 Bingin kuning (Tamat Tahun 2012)
2. SMAN 01 Lebong utara (Tamat Tahun 2015)
3. Hingga akhirnya bisa menempuh masa Kuliah di IAIN Curup.

Dengan ketentuan,motivasi tinggi untuk belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan tidak bosan-bosannya untuk terus belajar.